



PUTUSAN

Nomor 379/PID/2020/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : H. DENNY DARMATIN;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/tanggal Lahir : 45 tahun/23 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Prabu Gajah Agung No. 333, Blok Karapyak,
Kab. Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
(tahanan Kota berdasarkan permohonan pengalihan penahanan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Juli 2020);
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 03 September 2020;
6. Melanjutkan sisa penahanan perpanjangan Ketua PN (tahanan kota) terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Pada pemeriksaan tingkat banding status Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Mifa Singarimbun, SH, MH. Dk. Advokat berkantor di Kantor Hukum Singarimbun's Law, Jl. Musaen No. 3, Pasirkaliki, Kota Bandung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 497/Pid.B/2020/PN Bdg tanggal 15 Oktober 2020, dan surat-surat yang terlampir didalamnya dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-520/II/BDNG/Ep.I/06/2020 tertanggal 17 September 2020, dengan dakwaan selengkapannya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa *Terdakwa* H. DENNY DARMATIN pada tanggal 21 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Citarum no.32 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Wawan korban WAWAN HERMAWAN, Saksi Wawan JULI SUDRAJAT untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Uang senilai Rp. 2.680.000.000,. (dua miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.*Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2013 Saksi Wawan dikenalkan kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN oleh teman Saksi Wawan yang bernama Saksi Wawan SUKMAYADI selanjutnya pada bulan September tahun 2015 Terdakwa H. DENY DARMATIN datang menemui Saksi WAWAN HERMAWAN di rumah makan alas daun yang berada di jl. Citarum bandung dan menanyakan kepada Saksi WAWAN perihal kerjasama Galian C pasir, dan Tersangka memberitahu Saksi WAWAN bahwa dana yang dibutuhkan untuk galian C Pasir harus tersedia sesuai ucapan dan apabila kurang akan menjadi masalah. Akhirnya Saksi WAWAN menyanggapi bahwa dana sudah siap sebesar Rp 4.000.000.000,. (empat miliar rupiah) untuk pembelian mesin, dan Tersangka pun berkata kepada Saksi WAWAN bahwa perizinan usaha tambang galian C sedang mengajukan perpanjangan perizinan, dan Tersangka pun menyerahkan Company profile galian pasir milik Tersangka kepada Saksi WAWAN “ Usaha tambang Bahan Galian C Blok Legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat “. Selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi WAWAN mengajak Tersangka untuk bertemu kembali di rumah makan alas daun, dan pada

Halaman 2 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Saksi WAWAN mengenalkan Tersangka dengan Saksi JULI SUDRAJAT, dan Saksi WAWAN memberitahu Tersangka bahwa Saksi JULI merupakan salah satu investor untuk membackup keuangan tambahan, akhirnya Saksi WAWAN dan Saksi JULI pun setuju untuk melakukan investasi (penanaman modal) dalam usaha galian C Pasir. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dibuatkan Nota Kesepahaman para pihak yang ditandatangani oleh Tersangka, Saksi WAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT. Dalam Nota Kesepahaman tersebut dijelaskan bahwa bersepakat untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama, dan guna melaksanakan kegiatan usaha bersama akan mendirikan suatu badan usaha bersama, dan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan menghasilkan dan/atau memproduksi material tambang Galian C Pasir, dan didalam Nota Kesepahaman para pihak tersebut dijelaskan bahwa Tersangka sebagai pemilik lahan dan Saksi WAWAN dengan Saksi JULI SUDRAJAT sebagai investor. Dan di nota kesepahaman para pihak tersebut pun dijelaskan untuk pembagian keuntungan dengan disepakati Tersangka sebesar 51 % sedangkan Saksi WAWAN dan Saksi JULI sebesar 49 %.

Bahwa saksi WAWAN dan saksi JULI merasa yakin akan keuntungan kerjasama dengan Terdakwa dikeranakan Terdakwa membawa proposal/ company profile Galian Pasir H. DENY DARMATIN, " Usaha Tambang Bahan Galian C Blok Legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang " adapun untuk isi proposal / company profile galian pasir Terdakwa H. DENY DARMATIN yang diberikan kepada Saksi Wawan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN berisi tentang perizinan tambang pasir, sertifikat kepemilikan tambang pasir milik Terdakwa H. DENY DARMATIN, mekanisme penambangan pasir, dan profit tentang keuntungan. Terdakwa H. DENY DARMATIN mengatakan kepada Saksi Wawan bahwa Terdakwa H. DENY DARMATIN memiliki lahan sekitar 5 hektar beserta perijinan tambang yang akan berakhir bulan Desember 2015. Dan untuk melanjutkan usaha tambang tersebut mengajak Saksi Wawan untuk menjadi investor atau membiayai usahanya. Dan dalam proposal tersebut terdapat photo copy perijinan dan photo copy 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik Terdakwa H. DENY DARMATIN dengan total luas \pm 24.030 M2 serta dalam surat pernyataan pemilik lahan Terdakwa H. DENY DARMATIN mengaku memiliki lahan belum diterbitkan sertifikat seluas \pm 33.664 M2. Selanjutnya setelah proposal diberikan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN kepada Saksi Wawan selanjutnya dipelajari dan Saksi Wawan pun tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa H. DENY DARMATIN selanjutnya pada

Halaman 3 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2015 dibuatkan :

- Nota kesepahaman Para Pihak dan pola bagi hasil pasir Cimalaka di sumedang yang ditandatangani oleh Saksi Wawan dan Terdakwa H. DENY DARMATIN pada tanggal 10 Desember 2015.
- Surat Pernyataan Pemilik lahan tertanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Wawan, Saksi Wawan JULI SUDRAJAT dan Terdakwa H. DENY DARMATIN.
- Perjanjian pengurusan perijinan tambang pasir yang ditandatangani oleh Saksi Wawan, Saksi Wawan JULI SUDRAJAT dan Terdakwa H. DENY DARMATIN.
- Nota Kesepahaman Para pemegang saham Perseroan terbatas (PT) Muliasari Darma no. 01/MD/III/2015/2016 tertanggal 15 Maret 2016.
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Muliasari Darma no 02 tanggal 16 Desember 2015.

Selanjutnya Saksi Wawan dan Saksi Wawan JULI SUDRAJAT pun menyerahkan uang kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp 600.000.000,. (enam ratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian saham PT Mulisari darma dan ditandatangani oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN
- Pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian saham PT Muliasari Darma dan ditanda tangani Terdakwa H. DENY DARMATIN
- Dan Uang sebesar Rp 400.000.000,. (empat ratus juta rupiah) buktinya ada pada Saksi Wawan JULI SUDRAJAT.

Dan jumlah seluruhnya adalah Rp 1.500.000.000,. (satu miliar rupiah) adapun untuk uang yang Saksi Wawan serahkan kepada Saksi Wawan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN untuk akusisi lahan tambang pasir 5 hektar dalam bentuk saham yang dimana sebelum akusisi lahan ini dibuat PT MULIASARI DARMA yang dimana Saksi Wawan sebagai direktur utama, Terdakwa H. DENY DARMATIN sebagai direktur operasional, Saksi RAGAM SANTIKA sebagai Komisaris Utama dan Saksi JULI SUDRAJAT sebagai Komisaris Saksi PANDU PRATAMA sebagai direktur keuangan. Dan PT MULIASARI DARMA didirikan sesuai akta pendirian no 02 yang dibuat oleh Notaris ADITIA WIRADIREJA.

Selain itu Saksi Wawan pun menyerahkan uang sebesar Rp 353.300.000,. (Tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk perijinan tambang

Halaman 4 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir, adapun perijinan menggunakan nama H. DENY DARMATIN yang nanti akan dialihkan kepada PT MULIASARI DARMA sesuai dengan surat perjanjian perijinan yang dibuat oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN sebelumnya, dan setelahnya surat perijinan tambang pasir dikeluarkan oleh Dinas provinsi ternyata Saksi Wawan H. DENY DARMATIN tidak memberitahu Saksi Wawan dan surat perijinan tambang pasir tersebut digunakan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT Mega Duta Pembangunan (MDP) yang beralamat di Jakarta. adapun Selain uang perijinan, Saksi Wawan pun menyerahkan uang sebesar Rp 870.000.000,. (delapan ratus tujuh puluh juta) kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN untuk biaya operasional (perbaikan mesin, pembelian onderdil mesin, mobiliasi peralatan berat, sewa peralatan berat) adapun pembayaran uang operasional dilakukan oleh Direktur keuangan PT MULIASARI DARMA yang bernama Saksi PANDU PRATAMA kepada para pihak dengan cara ditransfer sesuai dengan intruksi Terdakwa H. DENY DARMATIN dan penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman para pemegang saham PT Muliasari darma no 01/MD/III/2016 tertanggal 15 maret 2016 sebesar Rp 870.000.000,. (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)

Dan Setelahnya pengurusan perijinan tambang pasir selesai serta Surat Perijinan tambang pasir sudah dikeluarkan dari Dinas Provinsi Jawa Barat dan uang operasional Saksi Wawan serahkan kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN ternyata Terdakwa H. DENY DARMATIN tanpa sepengetahuan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Wawan sebagai Direktur Utama PT Muliasari Darma, Terdakwa H. DENY DARMATIN melakukan kerjasama untuk pengelolaan tambang pasir untuk lahan yang berada di blok legok sawit Ds Licin Kec. Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan PT Mega Duta Pembangunan (MDP). Dan akusisi lahan yang di janjikan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN kepada Saksi Wawan sesuai dengan Surat Perjanjian kesepahaman para pihak dan Surat pengakuan lahan tidak ada hanya bohong belaka, sebelum Surat Perijinan Tambang Pasir milik Tersangka H.DENY DARMATIN belum keluar dari Dinas Provinsi Jawa Barat, proses kerjasama penggalan pasir hanya ujicoba/trial saja, adapun pelaksanaan ujicoba dilaksanakan pada bulan Maret 2016- Juni 2016. Dan total produksi pelaksanaan ujicoba yang dilaksanakan pada bulan maret 2016 – juni 2016 sebanyak ± 80 (delapan puluh) tronton X 24 m³ = 1.900 m³, dan dikalkulasikan jumlah produk ujicoba tersebut kurang lebih Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) dan dana tersebut masuk kedalam rekening PT MULIASARI DARMA

Halaman 5 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang perijinan tambang pasir yang Saksi Wawan serahkan kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN untuk pengurusan perizinan tambang pasir turun, setelahnya Surat Perizinan tambang pasir turun ternyata surat perizinan tambang pasir tersebut digunakan kerjasama dengan pihak lain bukan dengan PT Muliastari Darma tidak sesuai dengan Surat Perjanjian perijinan tambang pasir yang dibuat sebelumnya. Dan profit/keuntungan yang dijanjikan oleh Saksi Wawan H. DENY DARMATIN sesuai dengan proposal kerjasama tambang pasir yang diserahkan kepada Saksi Wawan tidak ada hanya bohong belaka. Setelahnya Saksi Wawan menyerahkan uang untuk melakukan kerjasama sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN ternyata apa yang disampaikan Terdakwa H. DENY DARMATIN hanya kata-kata bohong belaka, Terdakwa H. DENY DARMATIN tidak melakukan kerjasama dengan Saksi Wawan. Ternyata Terdakwa H. DENY DARMATIN melakukan kerjasama untuk lokasi tambang galian C yang berada di lokasi Tambang Bahan Galian C Blok Legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan PT Mega Duta Pembangunan

Bahwa Saksi Wawan mengetahui bahwa lokasi/lahan galian C yang dijanjikan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN untuk kerjasama dengan Saksi Wawan ternyata lokasi/lahan galian C tersebut dilakukan kerjasama dengan PT Mega Duta Pembangunan (PT MDP) oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN setelah diberitahu oleh Saksi Wawan SUKMAYADI dan untuk memastikannya selanjutnya Saksi Wawan bersama Saksi Wawan SUKMAYADI mengecek kelokasi lahan galian C yang berada di Blok legok sawit Ds Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan dilokasi sedang terjadi aktifitas pengelolaan tambang pasir, dan dilokasi Saksi Wawan bertemu dengan Saksi Wawan SUTOPO alias TOPO yang merupakan pegawai PT MDP, dan dari keterangan Saksi Wawan SUTOPO alias TOPO mengetahui bahwa aktifitas pengelolaan tambang pasir dilakukan oleh PT MDP dengan dasar kerjasama antara Terdakwa H. DENY DARMATIN dengan PT MDP. Tindakan Saksi Wawan setelahnya mengetahui bahwa lokasi/lahan galian milik Terdakwa H. DENY DARMATIN yang seharusnya dijanjikan kerjasama dengan Saksi Wawan ternyata tanpa sepengetahuan Saksi Wawan bahwa Terdakwa H. DENY DARMATIN melakukan kerjasama dengan PT MDP, tindakan tersebut diantaranya :

- Datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan investigasi dan diketahui apabila dilokasi tambang sudah memproduksi pasir dan melakukan penjualan di Stock Fiel dan dilokasi tambang

Halaman 6 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN perihal peringatan kegiatan operasional galian pasir antara Terdakwa H.DENY DARMATIN dengan pihak lain (PT Mega Duta Pembangunan)
Adapun untuk uang yang Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT serahkan untuk kerjasama kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN adalah :
- a. Pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp 600.000.000,. (enam ratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian saham PT Mulisari darma dan ditandatangani oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN
- b. Pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian saham PT Muliasari Darma dan ditanda tangani Terdakwa H. DENY DARMATIN
- c. Pada tanggal 02 Februari 2016 berupa Bilyet Giro no. NJ 414912 bank Mandiri dengan nilai bilyet giro Rp 250.000.000,. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dicairkan oleh Terdakwa H.DENY DARMATIN.
- d. Pada tanggal 19 Januari 2016 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN dengan nomor rekening 7771614888 sebesar Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah)
- e. Pada tanggal 26 Januari 2016 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN sebesar Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah)
- f. Pada tanggal 14 Desember 2015 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN sebesar Rp 75.000.000,. (tujuh puluh lima juta rupiah)
- g. Pada tanggal 17 Desember 2015 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN sebesar Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah)
- h. Pada tanggal 18 Desember 2015 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN sebesar Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah)
- i. Pada tanggal 25 Januari 2016 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN sebesar Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah)
- j. Pada tanggal 23 Januari 2016 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN sebesar Rp 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam nota Kesepahaman para pemegang saham PT Muliasari Darma non 01/MD/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp 870.000.000, (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)

Adapun rincian penyerahan uang yang Saksi Wawan serahkan kepada Terdakwa H.DENY DARMATIN adalah sebesar Rp 1.500.000.000, (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian saham PT Muliasari Darma, untuk pengurusan perijinan tambang lokasi pasir Terdakwa H. DENY DARMATIN adalah sebesar Rp 353.300.000, (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 870.000.000, (delapan Ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai nota Kesepahaman para pemegang saham PT Muliasari Darma no 01/MD/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016 untuk biaya operasional dan jumlah total uang yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN **adalah sebesar Rp 2.680.000.000, (dua miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah)**. Sesuai dengan Perintah Terdakwa DENY DARMATIN bahwa pembayaran biaya operasional untuk keperluan mobilisasi peralatan berat, peralatan berat, spare part mesin, biaya jasa service pondasi mesin, peenggilingan pasir dibayarkan kepada vendor-vendor yang Saksi Wawan ketahui adalah Saksi ACUN dan Saksi SUGITO Alias GITO. Dan pembayaran ada yang Saksi Wawan langsung bayarkan kepada Saksi SUGITO Alias GITO untuk biaya operasional sebesar \pm Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa Total uang yang Saksi Wawan serahkan kepada Terdakwa H.DENY DARMATIN untuk kesepakatan kerjasama untuk pembangunan perumahan tersebut adalah sebesar Rp 2.680.000.000, (dua miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), adapun uang tersebut milik Saksi Wawan dan Saksi Wawan JULI SUDRAJAT. Milik Saksi Wawan sebesar Rp 1.340.000.000, (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan milik Saksi Wawan JULI SUDRAJAT sebesar Rp 1.340.000.000, (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) Saksi Wawan menerangkan alasan Terdakwa H. DENY DARMATIN melakukan usaha galian pasir dengan pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Wawan karena Saksi Wawan tidak memberikan lagi kucuran dana, adapun alasan Saksi Wawan tidak memberi lagi dana karena:

- Terdakwa H. DENY DARMATIN belum menunjukkan bukti asli Sertifikat Hak Milik Seluas \pm 5 (lima) hektar sebagaimana tercantum dalam

Halaman 8 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



proposal/company profile kepada Saksi Wawan

- Terdakwa H. DENY DARMATIN belum menunjukkan surat perijinan tambang pasir galian C yang sudah selesai diurus Terdakwa H. DENY DARMATIN kepada Saksi Wawan.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Wawan mengalami kerugian sebesar Rp Rp 1.340.000.000,. (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi Wawan JULI SUDRAJAT mengalami kerugian sebesar Rp 1.340.000.000,. (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa *Terdakwa* H. DENNY DARMATIN pada tanggal 21 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Citarum no.32 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung,, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar sebesar Rp 2.680.000.000,. (dua miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi WAWAN HERMAWAN DAN Saksi JULI SUDRAJAT tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2013 Saksi Wawan dikenalkan kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN oleh teman Saksi Wawan yang bernama Saksi Wawan SUKMAYADI selanjutnya pada bulan September tahun 2015 Terdakwa H. DENY DARMATIN datang menemui Saksi WAWAN HERMAWAN di rumah makan alas daun yang berada di jl. Citarum bandung dan menanyakan kepada Saksi WAWAN perihal kerjasama Galian C pasir, dan Tersangka memberitahu Saksi WAWAN bahwa dana yang dibutuhkan untuk galian C Pasir harus tersedia sesuai ucapan dan apabila kurang akan menjadi masalah. Akhirnya Saksi WAWAN menyanggapi bahwa dana sudah siap sebesar Rp 4.000.000.000,. (empat miliar rupiah) untuk pembelian mesin, dan Tersangka pun berkata kepada Saksi WAWAN bahwa perizinan usaha tambang galian C sedang mengajukan perpanjangan perizinan, dan Tersangka pun menyerahkan Company profile galian pasir milik Tersangka kepada Saksi WAWAN “ Usaha tambang Bahan Galian C Blok Legok Sawit Desa Licin

Halaman 9 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat “. Selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi WAWAN mengajak Tersangka untuk bertemu kembali di rumah makan alas daun, dan pada pertemuan tersebut Saksi WAWAN mengenalkan Tersangka dengan Saksi JULI SUDRAJAT, dan Saksi WAWAN memberitahu Tersangka bahwa Saksi JULI merupakan salah satu investor untuk membackup keuangan tambahan, akhirnya Saksi WAWAN dan Saksi JULI pun setuju untuk melakukan investasi (penanaman modal) dalam usaha galian C Pasir. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dibuatkan Nota Kesepahaman para pihak yang ditandatangani oleh Tersangka , Saksi WAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT. Dalam Nota Kesepahaman tersebut dijelaskan bahwa bersepakat untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama, dan guna melaksanakan kegiatan usaha bersama akan mendirikan suatu badan usaha bersama , dan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan menghasilkan dan/atau memproduksi material tambang Galian C Pasir, dan didalam Nota Kesepahaman para pihak tersebut dijelaskan bahwa Tersangka sebagai pemilik lahan dan Saksi WAWAN dengan Saksi JULI SUDRAJAT sebagai investor. Dan di nota kesepahaman para pihak tersebut pun dijelaskan untuk pembangian keuntungan dengan disepakati Tersangka sebesar 51 % sedangkan Saksi WAWAN dan Saksi JULI sebesar 49 %.

Bahwa saksi WAWAN dan saksi JULI merasa yakin akan keuntungan kerjasama dengan Terdakwa dikeranakan Terdakwa membawa proposal/ company profile Galian Pasir H. DENY DARMATIN, “ Usaha Tambang Bahan Galian C Blok Legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang “ adapun untuk isi proposal / company profile galian pasir Terdakwa H. DENY DARMATIN yang diberikan kepada Saksi Wawan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN berisi tentang perizinan tambang pasir, sertifikat kepemilikan tambang pasir milik Terdakwa H. DENY DARMATIN, mekanisme penambangan pasir, dan profit tentang keuntungan. Terdakwa H. DENY DARMATIN mengatakan kepada Saksi Wawan bahwa Terdakwa H. DENY DARMATIN memiliki lahan sekitar 5 hektar beserta perijinan tambang yang akan berakhir bulan Desember 2015. Dan untuk melanjutkan usaha tambang tersebut mengajak Saksi Wawan untuk menjadi investor atau membiayai usahanya. Dan dalam proposal tersebut terdapat photo copy perijinan dan photo copy 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik Terdakwa H. DENY

Halaman 10 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARMATIN dengan total luas \pm 24.030 M2 serta dalam surat pernyataan pemilik lahan Terdakwa H. DENY DARMATIN mengaku memiliki lahan belum diterbitkan sertifikat seluas \pm 33.664 M2. Selanjutnya setelah proposal diberikan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN kepada Saksi Wawan selanjutnya dipelajari dan Saksi Wawan pun tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa H. DENY DARMATIN selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015 dibuatkan :

- Nota kesepahaman Para Pihak dan pola bagi hasil pasir Cimalaka di sumedang yang ditandatangani oleh Saksi Wawan dan Terdakwa H. DENY DARMATIN pada tanggal 10 Desember 2015.
- Surat Pernyataan Pemilik lahan tertanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Wawan, Saksi Wawan JULI SUDRAJAT dan Terdakwa H. DENY DARMATIN.
- Perjanjian pengurusan perijinan tambang pasir yang ditandatangani oleh Saksi Wawan, Saksi Wawan JULI SUDRAJAT dan Terdakwa H. DENY DARMATIN.
- Nota Kesepahaman Para pemegang saham Perseroan terbatas (PT) Muliasari Darma no. 01/MD/III/2015/2016 tertanggal 15 Maret 2016.
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Muliasari Darma no 02 tanggal 16 Desember 2015.

Selanjutnya Saksi Wawan dan Saksi Wawan JULI SUDRAJAT pun menyerahkan uang kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp 600.000.000,, (enam ratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian saham PT Muliasari darma dan ditandatangani oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN
- Pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp 500.000.000,, (lima ratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian saham PT Muliasari Darma dan ditanda tangani Terdakwa H. DENY DARMATIN
- Dan Uang sebesar Rp 400.000.000,, (empat ratus juta rupiah) buktinya ada pada Saksi Wawan JULI SUDRAJAT.

Dan jumlah seluruhnya adalah Rp 1.500.000.000,, (satu miliar rupiah) adapun untuk uang yang Saksi Wawan serahkan kepada Saksi Wawan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN untuk akusisi lahan tambang pasir 5 hektar dalam bentuk saham yang dimana



sebelum akusisi lahan ini dibuat PT MULIASARI DARMA yang dimana Saksi Wawan sebagai direktur utama, Terdakwa H. DENY DARMATIN sebagai direktur operasional, Saksi RAGAM SANTIKA sebagai Komisaris Utama dan Saksi JULI SUDRAJAT sebagai Komisaris Saksi PANDU PRATAMA sebagai direktur keuangan. Dan PT MULIASARI DARMA didirikan sesuai akta pendirian no 02 yang dibuat oleh Notaris ADITIA WIRADIREJA.

Selain itu Saksi Wawan pun menyerahkan uang sebesar Rp 353.300.000,. (Tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk perijinan tambang pasir, adapun perijinan menggunakan nama H. DENY DARMATIN yang nanti akan dialihkan kepada PT MULIASARI DARMA sesuai dengan surat perjanjian perijinan yang dibuat oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN sebelumnya, dan setelahnya surat perijinan tambang pasir dikeluarkan oleh Dinas provinsi ternyata Saksi Wawan H. DENY DARMATIN tidak memberitahu Saksi Wawan dan surat perijinan tambang pasir tersebut digunakan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT Mega Duta Pembangunan (MDP) yang beralamat di Jakarta.

Selain uang perijinan, Saksi Wawan pun menyerahkan uang sebesar Rp 870.000.000,. (delapan ratus tujuh puluh juta) kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN untuk biaya operasional (perbaikan mesin, pembelian onderdil mesin, mobiliasi peralatan berat, sewa peralatan berat) adapun pembayaran uang operasional dilakukan oleh Direktur keuangan PT MULIASARI DARMA yang bernama Saksi PANDU PRATAMA kepada para pihak dengan cara ditransfer sesuai dengan intruksi Terdakwa H. DENY DARMATIN dan penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman para pemegang saham PT Muliasari darma no 01/MD/III/2016 tertanggal 15 maret 2016 sebesar Rp 870.000.000,. (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Dan Setelahnya pengurusan perijinan tambang pasir selesai serta Surat Perijinan tambang pasir sudah dikeluarkan dari Dinas Provinsi Jawa Barat dan uang operasional Saksi Wawan serahkan kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN ternyata Terdakwa H. DENY DARMATIN tanpa sepengetahuan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Wawan sebagai Direktur Utama PT Muliasari Darma, Terdakwa H. DENY DARMATIN melakukan kerjasama untuk pengelolaan tambang pasir untuk lahan yang berada di blok legok sawit Ds Licin Kec. Cimalaka Kabupaten



Sumedang dengan PT Mega Duta Pembangunan (MDP). Dan akuisisi lahan yang di janjikan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN kepada Saksi Wawan sesuai dengan Surat Perjanjian kesepahaman para pihak dan Surat pengakuan lahan tidak ada hanya bohong belaka, sebelum Surat Perijinan Tambang Pasir milik Tersangka H.DENY DARMATIN belum keluar dari Dinas Provinsi Jawa Barat, proses kerjasama penggalian pasir hanya ujicoba/trial saja, adapun pelaksanaan ujicoba dilaksanakan pada bulan Maret 2016- Juni 2016. Dan total produksi pelaksanaan ujicoba yang dilaksanakan pada bulan maret 2016 – juni 2016 sebanyak ± 80 (delapan puluh) tronton $\times 24 \text{ m}^3 = 1.900 \text{ m}^3$, dan dikalkulasikan jumlah produk ujicoba tersebut kurang lebih Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) dan dana tersebut masuk kedalam rekening PT MULIASARI DARM dan uang perijinan tambang pasir yang Saksi Wawan serahkan kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN untuk pengurusan perizinan tambang pasir turun, setelahnya Surat Perizinan tambang pasir turun ternyata surat perizinan tambang pasir tersebut digunakan kerjasama dengan pihak lain bukan dengan PT Muliasari Darma tidak sesuai dengan Surat Perjanjian perijinan tambang pasir yang dibuat sebelumnya. Dan profit/keuntungan yang dijanjikan oleh Saksi Wawan H. DENY DARMATIN sesuai dengan proposal kerjasama tambang pasir yang diserahkan kepada Saksi Wawan tidak ada hanya bohong belaka. Setelahnya Saksi Wawan menyerahkan uang untuk melakukan kerjasama sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN ternyata apa yang disampaikan Terdakwa H. DENY DARMATIN hanya kata-kata bohong belaka.

Bahwa Saksi Wawan mengetahui bahwa lokasi/lahan galian C yang dijanjikan oleh Terdakwa H.DENY DARMATIN untuk kerjasama dengan Saksi Wawan ternyata lokasi/lahan galian C tersebut di lakukan kerjasama dengan PT Mega Duta Pembangunan (PT MDP) oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN setelah diberitahu oleh Saksi Wawan SUKMAYADI dan untuk memastikannya selanjutnya Saksi Wawan bersama Saksi Wawan SUKMAYADI mengecek kelokasi lahan galian C yang berada di Blok legok sawit Ds Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan dilokasi sedang terjadi aktifitas pengelolaan tambang pasir, dan dilokasi Saksi Wawan bertemu dengan Saksi Wawan SUTOPO alis TOPO yang merupakan pegawai PT MDP, dan dari keterangan Saksi Wawan SUTOPO Alias TOPO mengetahui bahwa aktifitas pengelolaan



tambang pasir dilakukan oleh PT MDP dengan dasar kerjasama antara Terdakwa H.DENY DARMATIN dengan PT MDP. Tindakan Saksi Wawan setelahnya mengetahui bahwa lokasi /lahan galian milik Terdakwa H. DENY DARMATIN yang seharusnya dijanjikan kerjasama dengan Saksi Wawan ternyata tanpa sepengetahuan Saksi Wawan bahwa Terdakwa H. DENY DARMATIN melakukan kerjasama dengan PT MDP, tindakan tersebut diantaranya:

- Datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan investigasi dan diketahui apabila dilokasi tambang sudah memproduksi pasir dan melakukan penjualan di Stock Fiel dan dilokasi tambang.
- Memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN perihal peringatan kegiatan operasional galian pasir antara Terdakwa H.DENY DARMATIN dengan pihak lain (PT Mega Duta Pembangunan)

Adapun rincian penyerahan uang yang Saksi Wawan serahkan kepada Terdakwa H.DENY DARMATIN adalah sebesar Rp 1.500.000.000,, (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian saham PT Mulasari Darma, untuk pengurusan perijinan tambang lokasi pasir Terdakwa H. DENY DARMATIN adalah sebesar Rp 353.300.000,, (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 870.000.000,, (delapan Ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai nota Kesepahaman para pemegang saham PT Mulasari Darma no 01/MD/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016 untuk biaya operasional dan jumlah total uang yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN **adalah sebesar Rp 2.680.000.000,, (dua miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah)**. Sesuai dengan Perintah Terdakwa DENY DARMATIN bahwa pembayaran biaya operasional untuk keperluan mobilisasi peralatan berat, peralatan berat, spare part mesin, biaya jasa service pondasi mesin, peenggilangan pasir dibayarkan kepada vendor- vendor yang Saksi Wawan ketahui adalah Saksi ACUN dan Saksi SUGITO Alias GITO. Dan pembayaran ada yang Saksi Wawan langsung bayarkan kepada Saksi SUGITO Alias GITO untuk biaya operasional sebesar \pm Rp 150.000.000,, (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Wawan dan saksi Juli mengalami kerugian sebesar Rp 2.680.000.000, (dua miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), adapun uang tersebut milik Saksi Wawan dan Saksi Wawan JULI SUDRAJAT. Milik Saksi Wawan masing-masing sebesar Rp 1.340.000.000,, (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 14 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perk: PDM-520/II/BDUNG/Ep.I/06/2020 tertanggal 17 September 2020, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H DENNY DARMATIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas, selama 4 (empat) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Company Profile Galian Pasir H.DENY DARMATIN "Usaha Tambang Bahan Galian C Blok legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang";
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Pengurusan Izin pertambangan tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pihak Pertama H. DENY DARMATIN dan Pihak Kedua JULI SUDRAJAT dan WAWAN HERMAWAN;
 - 5 (lima) lembar Asli Nota Kesepahaman Para Pihak tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pihak Pertama H. DENY DARMATIN dan Pihak Kedua JULI SUDRAJAT dan WAWAN HERMAWAN;
 - 2 (dua) lembar asli surat pernyataan pemilik lahan tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemilik lahan H. DENY DARMATIN;
 - 1 (satu) bundel asli Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Mulia Sari Darma nomor 02 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ADITIA WIRADIREDA, SH, M.Kn;
 - 2 (dua) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-2473510.AH.01.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mulia Sari Darma tanggal 22 Desember 2015;
 - 6 (enam) lembar Asli Nota Kesepahaman Para Pemegang Saham PT Mulia Sari Darma nomor 01/MD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Persetujuan alokasi penggunaan dana Perseroan yang ditandatangani oleh Doktor Haji Ragam SANTIKA, Doktorandus Magister Manajemen, H.DENY DARMATIN, WAWAN HERMAWAN dan JULI SUDRAJAT;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) Pembelian saham PT Mulia Sari Darma senilai Rp 600.000.000,. (enam ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;

Halaman 15 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) Pembelian saham senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
- 1 (satu) lembar copy dari Asli Bilyet Giro no NJ 414912 tanggal 02 Februari 2016 senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy yang berisi 2 (dua) bukti transfer ke no rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2015 dan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA ke rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
- 1 (satu) lembar copy bukti transfer ke rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2015 untuk pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka;
- 1 (satu) lembar copy tanda terima berkas permohonan perpanjangan izin usaha Pertambangan PT.Mulia Sari Darma tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh WAWAN;
- 1 (satu) lembar copy Cek BCA no BM 444987 a.n WAWAN HERMAWAN tanggal 18 April 2016 dengan nilai Cek Rp 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar asli bukti setoran Bank Mandiri a.n ACUN SETIAWAN dengan nomor rekening 1300004677541 senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke Rekening Bank Mandiri a.n ACUN SETIAWAN dengan no rekening 1300004677541 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar asli bukti setoran bank Mandiri a.n BAMBANG SOEDYANTO dengan no rekening 1260004476635 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 19 Maret 2016;

Halaman 16 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Mandiri a.n BAMBANG SOEDYANTO dengan no rekening 1260004476635 senilai Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 19 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771614888 senilai Rp 8.296.500,- (delapan Juta Dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 12 April 2016;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 16 April 2016;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 16 April 2016;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 05 April 2016;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 05 April 2016;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 05 April 2016;
4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan kepada Terdakwa H DENNY DARMATIN dari segala dakwaan penuntut umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa H DENNY DARMATIN dalam kemampuan, kedudukan serta mertabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya sedangkan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Halaman 17 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 497/Pid.B/2020/PN Bdg tanggal 15 Oktober 2020, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. DENY DARMATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan baik penahanan Rutan maupun penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota ;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 1. (satu) bundel Company Profile Galian Pasir H.DENY DARMATIN "Usaha Tambang Bahan Galian C Blok legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang";
 2. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Pengurusan Izin pertambangan tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pihak Pertama H. DENY DARMATIN dan Pihak Kedua JULI SUDRAJAT dan WAWAN HERMAWAN;
 3. 5 (lima) lembar Asli Nota Kesepahaman Para Pihak tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pihak Pertama H. DENY DARMATIN dan Pihak Kedua JULI SUDRAJAT dan WAWAN HERMAWAN;
 4. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan pemilik lahan tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemilik lahan H. DENY DARMATIN;
 5. 1 (satu) bundel asli Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Mulia Sari Darma nomor 02 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ADITIA WIRADIREDA, SH, M.Kn;
 6. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-2473510.AH.01.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mulia Sari Darma tanggal 22 Desember 2015;
 7. 6 (enam) lembar Asli Nota Kesepahaman Para Pemegang Saham PT Mulia Sari Darma nomor 01/MD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Persetujuan alokasi penggunaan dana Perseroan yang ditandatangani oleh Doktor Haji Ragam SANTIKA, Doktorandus Magister Manajemen, H.DENY DARMATIN, WAWAN HERMAWAN dan JULI SUDRAJAT;

Halaman 18 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) Pembelian saham PT Mulia Sari Darma senilai Rp 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
9. 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) Pembelian saham senilai Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
10. 1 (satu) lembar copy dari Asli Bilyet Giro no NJ 414912 tanggal 02 Februari 2016 senilai Rp 250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar foto copy yang berisi 2 (dua) bukti transfer ke no rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2015 dan senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2015;
12. 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA ke rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2016;
13. 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka senilai Rp 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
14. 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka senilai Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
15. 1 (satu) lembar copy bukti transfer ke rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2015 untuk pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka;
16. 1 (satu) lembar copy tanda terima berkas permohonan perpanjangan izin usaha Pertambangan PT.Mulia Sari Darma tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh WAWAN;
17. 1 (satu) lembar copy Cek BCA no BM 444987 a.n WAWAN HERMAWAN tanggal 18 April 2016 dengan nilai Cek Rp 17.300.000, (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
18. 2 (dua) lembar asli bukti setoran Bank Mandiri a.n ACUN SETIAWAN dengan nomor rekening 1300004677541 senilai Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2016;
19. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke Rekening Bank Mandiri a.n ACUN SETIAWAN dengan no rekening 1300004677541 senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar asli bukti setoran bank Mandiri a.n BAMBANG SOEDYANTO dengan no rekening 1260004476635 senilai Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) tanggal 19 Maret 2016;
21. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Mandiri a.n BAMBANG SOEDYANTO dengan no rekening 1260004476635 senilai Rp 21.000.000,. (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 19 Maret 2016;
22. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771614888 senilai Rp 8.296.500,. (delapan Juta Dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 12 April 2016;
23. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 10.000.000,. (Sepuluh juta rupiah) tanggal 16 April 2016;
24. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 3.000.000,. (tiga juta rupiah) tanggal 16 April 2016;
25. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 10.000.000,. (Sepuluh juta rupiah) tanggal 05 April 2016;
26. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 10.000.000,. (Sepuluh juta rupiah) tanggal 05 April 2016;
27. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 1.000.000,. (Satu juta rupiah) tanggal 05 April 2016;

Dikembalikan kepada saksi WAWAN HERMAWAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 36/Akta.Pid/2020/PN.Bdg, tanggal 19 Oktober 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 497/Pid.B/2020/PN.Bdg tanggal 15 Oktober 2020 dan telah diberituhkan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2020;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 36/Akta.Pid/2020/PN.Bdg, tanggal 20 Oktober 2020, Jaksa

Halaman 20 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 497/Pid.B/2020/PN.Bdg tanggal 15 Oktober 2020 dan telah diberituhkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020;

3. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Oktober 2020;
4. Memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Oktober 2020;
5. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 2 Nopember 2020 ditujukan kepada Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini dan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 372 KUHP (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa dalam menjalin hubungan kerjasama dalam usaha Tambang Galian C dalam bentuk Perseroan Terbatas PT. Muliasari Darma adalah Perbuatan Perdata, BUKAN Perbuatan Pidana;
2. Bahwa Terdakwa telah menjelaskan berkali-kali kepada saksi WAWAN untuk menyiapkan dana investasi awal sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk biaya operasional dan Rp. 2.500.000.000,- untuk pembelian lahan milik Terdakwa. Dan telah disetujui/disanggupi oleh Saksi Wawan;

Halaman 21 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penjualan lahan milik Terdakwa kepada para saksi WAWAN SETIAWAN dan JULI SUDRAJAT sebagai inbreng ke dalam PT. Mulasari Darma dinilai batal karena saksi WAWAN dan JULI hanya membayar Rp. 1.500.000.000,- dan tidak dapat membayar sesuai dengan kesepakatan yaitu Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa uang yang disetorkan oleh saksi Wawan Setiawan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi dana investasi yang sudah disepakati bersama dengan Terdakwa yang seharusnya saksi WAWAN SETIAWAN memberikan dana investasi sebesar 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) utuh tidak dicicil;
5. Bahwa selama menunggu pengurusan perpanjangan perizinan terbit PT. Mulasari Darma telah melakukan uji produksi dan menghasilkan 100 (seratus) tronton dengan nilai uang sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta) yang disimpan di Kas Perusahaan dan dipegang oleh Direktur Keuangan yaitu Saksi PANDU, dan sampai sekarang Terdakwa tidak/belum menerima keuntungan sesenpun yang menjadi Haknya sebagai Direktur Operasional, juga sebagai Pemilik Lahan;
6. Bahwa saksi WAWAN dan JULI menyatakan mundur dari usaha tambang galian C dan meminta kembali dana investasi operasional yang telah disetorkan kepada Terdakwa, dan meminta agar Terdakwa untuk segera mencari Investor baru;
7. Bahwa untuk menutup biaya operasional agar perusahaan dapat tetap beroperasi dan untuk mengembalikan uang saksi WAWAN dan JULI, maka Terdakwa mencari investor lain sesuai permintaan saksi WAWAN dan JULI yang disampaikan kepada Terdakwa oleh saksi Pandu;
8. Bahwa seluruh investasi dana yang dipergunakan dalam menjalankan mulai dari persiapan hingga tahap uji coba produksi, seluruhnya sepengetahuan dan ijin juga arahan dari Saksi Wawan sebagai Direktur Utama;
9. Bahwa kemudian produksi menjadi tidak berjalan/berhenti, adalah karena Saksi Wawan dan Saksi Juli selaku Investor telah melakukan **WANPRESTASI** dengan tidak memenuhi dana investasi awal sebesar Rp 4.000.000.000.00 (Empat Miliar Rupiah), yang mengakibatkan seluruh Program Kerja menjadi berantakan.
10. Bahwa untuk adanya mekanisme proses Peralihan Hak atas Tanah atau lahan objek Tambang tersebut yang dilakukan dihadapan PPAT, pembayaran atas objek Tambang/Tanah haruslah sudah lunas sesuai dengan harga yang disepakati. Karena Saksi Wawan dan Saksi Juli menyadari bahwa mereka tidak punya kemampuan dana yang cukup, tidak pernah mempersoalkan hal tersebut.

Halaman 22 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 59 putusan yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan semua unsur dari dakwaan Alternative Kedua yang melanggar pasal 372 KUHP telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah **PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 372 KUHP**, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Unsur Barang siapa yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subyek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang telah memenuhi syarat hukum untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Walaupun dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya karena Terdakwa H. DENY DARMATIN lengkap dengan segala identitasnya bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang, Majelis Hakim Tingkat Pertama harus membuktikan unsur-unsur lainnya.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah **PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**;

B. Unsur sengaja menguasai untuk memiliki secara melawan hukum.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa sebagai pemilik lahan dengan para saksi sebagai penyandang dana.

Bahwa dana awal investasi yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) untuk dana operasional yang terdiri dari biaya perizinan, biaya pembelian mesin, biaya operasional usaha Tambang Galian C dan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian lahan pertambangan milik Terdakwa.

Bahwa biaya tersebut telah disampaikan Terdakwa kepada Saksi berkali-kali sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan Saksi Wawan menyatakan siap dan sanggup.

Bahwa para saksi WAWAN dan JULI menyetorkan dana investasi secara bertahap (dicicil) dengan jumlah Rp. 2.870.000.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional jalannya kegiatan perusahaan.

Halaman 23 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, tidak dapat Terdakwa dinyatakan telah “Secara Sengaja Menguasai, Memiliki Secara Melawan Hukum”, karena untuk biaya operasional yang telah disepakati saja para saksi tidak memenuhinya. maka sangat tidak beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum; karena kesalahan bukan pada Terdakwa tetapi ada pada Saksi WAWAN selaku investor yang ternyata tidak mempunyai kemampuan finansial sebagaimana yang telah disanggupinya di awal.

C. Unsur Suatu Benda yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Bahwa uang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) seperti yang sudah diuraikan di atas adalah digunakan untuk keperluan biaya operasional yang harusnya dana tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) siap utuh dan tidak dicicil agar perusahaan dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan.

Bahwa uang sebesar Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan mesin diambil kembali dari Saksi ACUN atas perintah saksi Wawan dan telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Wawan.

Dari uraian di atas jelas bahwa dana investasi sama sekali tidak secara sengaja dikuasai dan dimiliki Terdakwa secara melawan hukum;

D. Unsur Barang Sesuatu Tersebut Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan.

Bahwa sesuai Sertifikat Hak Milik Lahan Galian C dan bukti surat Akta Notaris No. 2 tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa adalah sebagai Pemilik Lahan dan Direktur Operasional, juga Terdakwa yang memiliki izin-izin usaha pertambangan yang masih dalam pengurusan perpanjangan perizinannya.

Bahwa uang sebesar Rp. 1.697.500.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan oleh para saksi kepada Terdakwa digunakan untuk keperluan jalannya perusahaan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Bahwa dana investasi di atas pun adalah sangat jauh dari cukup untuk biaya operasional tambang. Bahkan akibat dari tidak dipenuhinya dana investasi oleh Saksi WAWAN, Terdakwa mengeluarkan dana pribadinya untuk menutupi biaya operasional (termasuk membayar gaji karyawan sebanyak 40 (empat puluh) orang selama 6 (enam) bulan) dan kemudian terhenti akibat dari kekurangan dana operasional.

Halaman 24 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jelas membuktikan perbuatan antara Terdakwa dengan para saksi merupakan Perbuatan Perdata, **BUKAN** Perbuatan Pidana. Maka dengan demikian telah terjadi kriminalisasi perkara perdata menjadi perkara pidana, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah **WAN PRESTASI** dalam hubungan kerjasama usaha Tambang Galian C yang justru dilakukan oleh **Saksi WAWAN dan JULI** yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata, sementara Dakwaan Kedua yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa H. DENY DARMATIN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung tanggal 15 Oktober 2020 No. 497/Pid.B/2020/PN Bdg yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. DENY DARMATIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kedua;
2. **Membebaskan dan melepaskan Terdakwa** dari semua dakwaan;
3. Memulihkan Harkat dan Martabat serta Kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam putusan yang dibacakan di depan persidangan karena sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar sebesar Rp 2.680.000.000,- (dua miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, demikian juga halnya kami penuntut umum tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa. Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan mengakui perbuatannya, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" seperti yang didakwakan kepadanya, sehingga haruslah dipidana dengan seadil-adilnya atau dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat, khususnya tindakan Terdakwa yang merugikan korban yaitu saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim yang hanya menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana sebagaimana dalam Putusannya kurang mempunyai efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal terhadap Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut diatas seharusnya pertimbangan Majelis Hakim lebih diarahkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Saksi WAWAN HERMAWAN, dibawah sumpah secara agama Islam, pada pokok menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa H. DENY DARMATIN dan sekira bulan Desember 2015 Terdakwa H. DENY DARMATIN mengajak saksi untuk melakukan kerjasama dan menyerahkan sebuah proposal / company profile galian pasir H. DENY DARMATIN "Usaha tambang Bahan galian C blok Legok sawit Desa Licin kecamatan

Halaman 26 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimalaka Kabupaten Sumedang “ dan saksi sebagai investor atau yang membiayai usahanya.

- Saksi menerangkan Terdakwa H. DENY DARMATIN mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa H. DENY DARMATIN memiliki lahan sekitar 5 hektar beserta perijinan tambang yang akan berakhir bulan Desember 2015. Dan untuk melanjutkan usaha tambang tersebut mengajak saksi untuk menjadi investor atau membiayai usahanya. Dan dalam proposal tersebut terdapat photo copy perijinan dan photo copy 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik Terdakwa H. DENY DARMATIN dengan total luas + 24.030 M2 serta dalam surat pernyataan pemilik lahan Terdakwa H. DENY DARMATIN mengaku memiliki lahan belum diterbitkan sertifikat seluas + 33.664 M2. Selanjutnya setelah proposal diberikan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN kepada saksi selanjutnya dipelajari dan saksi pun tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa H. DENY DARMATIN selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015 dibuatkan :
 - Nota kesepahaman Para Pihak dan pola bagi hasil pasir Cimalaka di sumedang yang ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa H. DENY DARMATIN pada tanggal 10 Desember 2015.
 - Surat Pernyataan Pemilik lahan tertanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi, Saksi JULI SUDRAJAT dan Terdakwa H. DENY DARMATIN.
 - Perjanjian pengurusan perijinan tambang pasir yang ditandatangani oleh saksi, Saksi JULI SUDRAJAT dan Terdakwa H. DENY DARMATIN.
 - Nota Kesepahaman Para pemegang saham Perseroan terbatas (PT) Muliasari Darma no. 01/MD/III/2015/2016 tertanggal 15 Maret 2016.
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Muliasari Darma no 02 tanggal 16 Desember 2015.
- Selanjutnya saksi dan saksi JULI SUDRAJAT pun menyerahkan uang kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN secara bertahap yaitu :
 - Pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp 600.000.000,. (enam ratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian saham PT Muliasari darma dan ditandatangani oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN
 - Pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian saham PT

Halaman 27 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliasari Darma dan ditanda tangani Terdakwa H. DENNY DARMATIN .

- Dan Uang sebesar Rp 400.000.000,. (empat ratus juta rupiah) buktinya ada pada Saksi JULI SUDRAJAT.
- Sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 1.500.000.000,. adapun untuk uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa H. DENNY DARMATIN untuk akusisi lahan tambang pasir 5 hektar dalam bentuk saham yang dimana sebelum akusisi lahan ini dibuat PT MULIASARI DARMA yang dimana saksi sebagai direktur utama, Terdakwa H. DENNY DARMATIN sebagai direktur operasional, Saksi RAGAM SANTIKA sebagai Komisaris Utama dan Saksi JULI SUDRAJAT sebagai Komisaris, saksi PANDU PRATAMA sebagai direktur keuangan. Dan PT MULIASARI DARMA didirikan sesuai akta pendirian no 02 yang dibuat oleh Notaris ADITIA WIRADIREJA.
- Bahwa saksi menerangkan saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp 3 53.300.000,- untuk perijinan tambang pasir, adapun perijinan menggunakan nama Terdakwa H. DENNY DARMATIN yang nanti akan dialihkan kepada PT MULIASARI DARMA sesuai dengan surat perjanjian perijinan yang dibuat oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN sebelumnya, dan setelahnya surat perijinan tambang pasir dikeluarkan oleh Dinas provinsi ternyata Terdakwa H. DENNY DARMATIN tidak memberitahu saksi dan surat perijinan tambang pasir tersebut digunakan oleh Terdakwa H. DENNY DARMATIN untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Mega Duta Pembangunan (MDP) yang beralamat di jakarta.
- Bahwa saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp 870.000.000,- kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN untuk biaya operasional adapun pembayaran uang operasional dilakukan oleh Direktur keuangan PT MULIASARI DARMA yang bernama Saksi PANDU PRATAMA kepada para pihak dengan cara ditransfer sesuai dengan intruksi Terdakwa H. DENNY DARMATIN dan penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman para pemegang saham PT Muliasari darma no 01/MD/III/2016 tertanggal 15 maret 2016 sebesar Rp 870.000.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan setelah pengurusan perijinan tambang pasir selesai serta Surat Perijinan tambang pasir sudah dikeluarkan dari Dinas Provinsi jawa barat dan uang operasional sudah saksi serahkan

Halaman 28 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



kepada Terdakwa H. DENNY DARMATIN ternyata Terdakwa H. DENNY DARMATIN tanpa sepengetahuan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sebagai Direktur Utama PT Muliasari Darma, Terdakwa H. DENNY DARMATIN melakukan kerjasama untuk pengelolaan tambang pasir untuk lahan yang berada di blok legok sawit Ds Licin Kec. Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan PT Mega Duta Pembangunan (MDP).

- Bahwa saksi menerangkan akusisi lahan yang di janjikan oleh Terdakwa H. DENNY DARMATIN kepada saksi sesuai dengan Surat Perjanjian kesepahaman para pihak dan Surat pengakuan lahan tidak ada hanya bohong belaka, dan uang perijinan tambang pasir yang saksi serahkan kepada Terdakwa H. DENNY DARMATIN untuk pengurusan perizinan tambang pasir turun setelahnya Surat Perizinan tambang pasir turun ternyata surat perizinan tambang pasir tersebut digunakan kerjasama dengan pihak lain bukan dengan PT Muliasari Darma tidak sesuai dengan Surat Perjanjian perijinan tambang pasir yang dibuat sebelumnya. Dan profit/keuntungan yang dijanjikan oleh Saksi H. DENNY DARMATIN sesuai dengan proposal kerjasama tambang pasir yang diserahkan kepada saksi tidak ada hanya bohong belaka.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa lokasi/lahan galian C yang dijanjikan oleh Terdakwa H. DENNY DARMATIN untuk kerjasama dengan saksi yang ternyata lokasi/lahan galian C tersebut di lakukan kerjasama dengan PT Mega Duta Pembangunan (PT MDP) oleh Terdakwa H. DENNY DARMATIN setelah diberitahu oleh Saksi MAYADI dan untuk memastikannya selanjutnya Saksi bersama Saksi MAYADI mengecek kelokasi lahan galian C yang berada di Blok legok sawit Ds Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan dilokasi sedang terjadi aktifitas pengelolaan tambang pasir yang dilakukan oleh PT MDP.
- Bahwa saksi menerangkan telah mensomasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa H. DENNY DARMATIN perihal peringatan kegiatan operasionall galian pasir antara Terdakwa H. DENNY DARMATIN dengan PT Mega Duta Pembangunan.
- Adapun untuk uang yang saksi dan Saksi JULI SUDRAJAT serahkan untuk kerjasama kepada Terdakwa H. DENNY DARMATIN adalah :
 - Pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp 600.000.000,. (enam ratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mulisari darma dan ditandatangani oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN

- Pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp 500.000.000,, (lima ratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian saham PT Muliasari Darma dan ditanda tangani Terdakwa H. DENY DARMATIN
- Pada tanggal 02 Februari 2016 berupa Biilyet Giro no. NJ 414912 bank Mandiri dengan nilai bilyet giro Rp 250.000.000,, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dicairkan oleh Terdakwa H.DENY DARMATIN.
- Pada tanggal 19 Januari 2016 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN dengan nomor rekening 7771614888 sebesar Rp 50.000.000,, (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 26 Januari 2016 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN sebesar Rp 50.000.000,, (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 14 Desember 2015 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN sebesar Rp 75.000.000,, (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 17 Desember 2015 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN sebesar Rp 50.000.000,, (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 18 Desember 2015 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN sebesar Rp 50.000.000,, (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 25 Januari 2016 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN sebesar Rp 50.000.000,, (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 23 Januari 2016 dilakukan transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa H.DENY DARMATIN sebesar Rp 10.000.000,, (sepuluh juta rupiah).
- Penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam nota Kesepahaman para pemegang saham PT Muliasari Darma non 01/MD/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp 870.000.000,, (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan kerjasama penggalian pasir yang saksi dan saksi JULI SUDRAJAT lakukan dengan Terdakwa H. DENNY DARMATIN baru uji coba, uji coba ini seperti menjalankan mesin,

Halaman 30 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi pasir, dan hasil test tidak kondusif karena banyak menclai pasirnya. Dan uji coba tersebut dilakukan pada bulan April 2016 - Juli 2016 di lokasi penggalian pasir milik Terdakwa H. DENY DARMATIN di Ds Licin Kecamatan Cimalakan Kabupaten Sumedang.

- Bahwa saksi menerangkan saat uji coba lalu ada masalah dilapangan akhirnya saksi stop sebelum ada ijin keluar dan atas nama PT. MULIAS ARI DARMA.
- Bahwa saksi menerangkan total hasil produksi penggalian pasir yang saksi dan saksi JULI SUDRAJAT lakukan dengan Terdakwa H. DENY DARMATIN pada masa ujicoba bulan April 2016 – Juli 2016 adalah kurang lebih 100 tronton x 24 M3 = 2.400 M3.
- Saksi menerangkan Sesuai dengan Perintah Terdakwa H. DENNY DARMATIN bahwa pembayaran biaya operasional untuk keperluan mobilisasi peralatan berat, peralatan berat, spare part mesin, biaya jasa service pondasi mesin, peenggilangan pasir dibayarkan kepada vendor- vendor yang saksi ketahui adalah Saksi ACUN dan Saksi SUGITO Alias GITO. Dan pembayaran ada yang saksi langsung bayarkan kepada Saksi SUGITO Alias GITO untuk biaya operasional sebesar Rp 150.000.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan Total uang yang saksi serahkan kepada Ter dakwa H. DENNY DARMATIN untuk kesepakatan kerjasama tersebut adalah sebesar Rp 2.680.000.000,-, adapun uang tersebut milik saksi dan saksi JULI SUDRAJAT.
- Bahwa saksi menerangkan sampai hari ini tidak ada ijin namun ternyata ijin itu telah selesai dan tidak disampaikan kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan alasan Terdakwa H. DENY DARMATIN melakukan usaha galian pasir dengan pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi karena saksi tidak memberikan lagi kucuran dana, adapun alasan saksi tidak memberi lagi dana karena Terdakwa H. DENNY DARMATIN belum menunjukkan bukti asli Sertifikat Hak Milik Seluas + 5 (lima) hektar sebagaimana tercantum dalam proposal/company profile kepada saksi dan Terdakwa H. DENNY DARMATIN belum menunjukkan surat perijinan tambang pasir galian C yang sudah selesai diurus Terdakwa H. DENNY DARMATIN kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan didalam Nota Kesepahaman Para Pihak telah disebutkan bahwa Terdakwa H. DENNY DARMATIN akan mengalih

Halaman 31 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



kan lahan (obyek tambang) miliknya sebagai inbreng dalam perseroan terbatas yang akan didirikan para pihak dan sejak saat pengalihan tersebut kepemilikan pribadinya beralih menjadi milik perseroan terbatas yang akan didirikan dan dimiliki bersama oleh para pihak namun kenyataannya Terdakwa H. DENNY DARMATIN melakukan kerjasama galian pasir dengan pihak lain padahal saksi dan saksi JULI SUDRAJAT telah berinvestasi dan keuntungan pun tidak diperoleh saksi dan saksi JULI SUDRAJAT sebesar 49%.

- Bahwa saksi menerangkan PT. MULISARI DARMA masih berdiri atau aktif ketika Terdakwa H. DENNY DARMATIN berbuat menyimpang dengan melakukan kerjasama usaha tambang galian c dengan PT. Mega Duta Pembangunan.
- Bahwa saksi menerangkan selaku Direktur Utama saksi menanyakan kepada Komisaris perusahaan tanya siapa yang mengerjakan dan siapa yang melakukan kerjasama, ternyata yang melakukan kerjasama adalah Terdakwa H DENNY DARMATIN dengan pihak PT. Mega Duta Pembangunan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan saksi JULI SUDRAJAT.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penandatanganan akte perusahaan Terdakwa H DENNY DARMATIN menjanjikan bukti sertifikat/ girik kepemilikan lahan asli (5 Ha) akan dibalik namakan atas nama PT MULIASARI DARMA yang didalamnya ada para pihak pemegang saham.
- Bahwa saksi menerangkan setelah uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- diterima Terdakwa H. DENNY DARMATIN sertifikat asli/ girik tidak diberikan sampai saat ini.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa H DENNY DARMATIN tidak memberitahu/ tidak memperlihatkan ijin asli kepada saksi selaku Direktur Utama PT MULIASARI DARMA bahwa perijinan telah selesai.
- Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional untuk melakukan trial operasi perusahaan dengan rencana kerja 21 hari yang diajukan Terdakwa H DENNY DARMATIN dibuatkan nota kesepahaman para pemegang saham atas pengeluaran uang yang telah disetujui dan telah dikeluarkan oleh perusahaan dan dalam pelaksanaan operasional saksi PANDU melakukan tugas memenuhi kebutuhan operasional atas perintah Terdakwa H DENNY DARMATIN.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa H DENNY DARMATIN minta untuk transfer sejumlah uang atas kebutuhan mesin kepada saksi ACUN



amun uang yang telah ditransfer ternyata diminta Terdakwa H DENNY DARMATIN untuk ditransfer balik ke rekening pribadi Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada itikad baik karena tetap melanjutkan kerjasama dengan pihak PT. Mega Duta Pembangunan tanpa persetujuan para pemegang saham PT MULIASARI DARMA dan tanpa menyelesaikan dengan PT MULIASARI DARMA selain itu sejak ada PT Mega Duta Pembangunan, PT MULIA SARI DARMA masih ada berdiri dan dengan adanya kerjasama Terdakwa dengan PT MDP telah terjadi produksi pasir dan penjualan pasir baik dilokasi tambang tanpa adanya uang masuk ke perusahaan PT MULIASARI DARMA.

2. JULI SUDRAJAT

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa H.DENNY DARMATIN dikenalkan oleh Saksi WAWAN HERMAWAN dan sekira bulan Desember 2015 Terdakwa H. DENNY DARMATIN mengajak saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi untuk melakukan kerjasama dan menyerahkan sebuah proposa/company profile galian pasir Terdakwa H. DENNY DARMATIN "Usaha tambang Bahan galian C blok Legok sawit Desa Licin kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ". Dan saksi serta saksi WAWAN HERMAWAN sebagai investor atau yang membiayai usahanya.
- Saksi menerangkan pada tahun 2015 saksi dikenalkan kepada Terdakwa H. DENNY DARMATIN oleh teman saksi yang bernama saksi WAWAN HERMAWAN selanjutnya pada bulan September tahun 2015 Terdakwa H.DENNY DARMATIN datang menemui saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi, untuk mengajak kerjasama dengan membawa proposal/ company profile Galian Pasir Saksi H. DENNY DARMATIN, " Usaha Tambang Bahan Galian C Blok Legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang " adapun untuk isi proposal / company profile galian pasir Terdakwa H. DENNY DARMATIN yang diberikan kepada Saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi oleh Terdakwa H. DENNY DARMATIN berisi tentang perizinan tambang pasir, sertifikat kepemilikan tambang pasir milik Terdakwa H. DENNY DARMATIN, mekanisme penambangan pasir, dan profit tentang keuntungan. Dan Terdakwa H. DENNY DARMATIN mengatakan kepada Saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi bahwa Terdakwa H. DENNY DARMATIN memiliki lahan sekitar 5 hektar beserta perijinan tambang yang akan berakhir bulan Desember

Halaman 33 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



2015. Dan untuk melanjutkan usaha tambang tersebut mengajak Saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi untuk menjadi investor atau membiayai usahanya. Dan dalam proposal tersebut terdapat photo copy perijinan dan photo copy 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik Terdakwa H. DENNY DARMATIN dengan total luas + 24.030 M2 serta dalam surat pernyataan pemilik lahan Terdakwa H. DENNY DARMATIN mengaku memiliki lahan belum diterbitkan sertifikat seluas + 33.664 M2. Selanjutnya setelah proposal diberikan oleh Terdakwa H. DENNY DARMATIN kepada Saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi selanjutnya dipelajari dan saksi bersama saksi WAWAN HERMAWAN pun tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa H. DENNY DARMATIN selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015 dibuatkan :

- Nota kesepahaman Para Pihak dan pola bagi hasil pasir Cimalaka di sumedang yang ditandatangani oleh Saksi WAWAN HERMAWAN, saksi dan Terdakwa H. DENNY DARMATIN pada tanggal 10 Desember 2015.
- Surat Pernyataan Pemilik lahan tertanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi WAWAN HERMAWAN, saksi dan Terdakwa H. DENNY DARMATIN.
- Perjanjian pengurusan perijinan tambang pasir yang ditandatangani oleh Saksi WAWAN HERMAWAN, saksi dan Saksi H. DENNY DARMATIN.
- Nota Kesepahaman Para pemegang saham Perseroan terbatas (PT) Muliasari Darma no. 01/MD/III/2012016 tertanggal 15 Maret 2016.
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Muliasari Darma no 02 tanggal 16 Desember 2015.
- Selanjutnya saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi pun menyerahkan uang kepada Saksi H. DENNY DARMATIN secara bertahap yaitu :
 - Pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp 600.000.000,. (enam ratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian saham PT Muliasari darma dan ditandatangani oleh Saksi H. DENY DARMATIN
 - Pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian saham PT Muliasari Darma dan ditanda tangani Saksi H. DENY DARMATIN .
 - Dan Uang sebesar Rp 400.000.000,. (empat ratus juta rupiah).
 - sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 1.500.000.000,- adapun untuk uang yang saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi serahkan kepada Ter



dakwa H. DENY DARMATIN untuk akusisi lahan tambang pasir 5 hektar dalam bentuk saham, yang dimana sebelum akusisi lahan ini dibuat PT MULIASARI DARMA yang dimana Saksi WAWAN HERMAWAN sebagai direktur utama, Terdakwa H. DENY DARMATIN sebagai direktur operasional, Saksi RAGAM SANTIKA sebagai Komisaris Utama dan saksi sebagai Komisaris dan Saksi PANDU PRATAMA sebagai direktur keuangan. Dan PT MULIASARI DARMA didirikan sesuai akta pendirian no 02 yang dibuat oleh Notaris ADITIA WIRADIREJA.

- Selain itu Saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi pun menyerahkan uang sebesar Rp 353.300.000,. untuk perijinan tambang pasir, adapun perijinan menggunakan nama Terdakwa H. DENNY DARMATIN yang nanti akan dialihkan kepada PT MULIASARI DARMA sesuai dengan surat perjanjian perijinan yang dibuat oleh Terdakwa H. DENNY DARMATIN sebelumnya, dan setelahnya surat perijinan tambang pasir dikeluarkan oleh Dinas provinsi ternyata Terdakwa H. DENY DARMATIN tidak memberitahu Saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi, surat perijinan tambang pasir tersebut digunakan oleh Terdakwa H. DENNY DARMATIN untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT Mega Duta Pembangunan (MDP).
- Selain uang perijinan, Saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp 870.000.000,- kepada Terdakwa H. DENNY DARMATIN untuk biaya operasional adapun pembayaran uang operasional dilakukan oleh Direktur keuangan PT MULIASARI DARMA yang bernama Saksi PANDU PRATAMA kepada para pihak dengan cara ditransfer sesuai dengan intruksi Terdakwa H. DENNY DARMATIN dan penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman para pemegang saham PT Muliasari darma no 01/MD/III/2016 tertanggal 15 maret 2016 sebesar Rp 870.000.000,. (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dijanjikan Terdakwa H. DENNY DARMATIN sertifikat, lalu menunggu ijin yang saksi tidak tahu kapan keluarnya, namun ternyata Terdakwa H. DENNY DARMATIN sudah menjalin kerjasama/ pekerjaan dengan pihak lain yaitu PT. Mega Duta Pembangunan.
- Bahwa saksi menerangkan pernah menanyakan sertifikat dan saksi menerangkan Terdakwa H. DENNY DARMATIN mengatakan sertifikatnya ada di orang lain.

Halaman 35 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dan saksi WAWAN HERMAWAN menyerahkan uang untuk melakukan kerjasama sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa H. DENNY DARMATIN ternyata apa yang disampaikan Terdakwa H. DENNY DARMATIN hanya bohong belaka, Terdakwa H. DENNY DARMATIN tidak melakukan kerjasama dengan saksi dan saksi WAWAN HERMAWAN.
- Saksi menerangkan bahwa kerjasama penggalian pasir yang saksi dan saksi WAWAN HERMAWAN lakukan dengan Terdakwa H. DENY DARMATIN belum berjalan, dikarenakan ijin pertambangan penggalian pasir belum keluar.
- Saksi menerangkan total uang yang saksi dan saksi WAWAN HERMAWAN serahkan kepada Terdakwa H. DENNY DARMATIN untuk kesepakatan kerjasama tersebut adalah sebesar Rp 2.680.000.000, (dua miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa H. DENNY DARMATIN tidak ada niat menyelesaikan pengembalian uang yang sudah saksi serahkan.

3. PANDU RAHKHMAN PRATAMA M.SC

- Saksi menerangkan bahwa jabatan saksi di PT MULIASARI DARMA sebagai Direktur Keuangan yang bertugas mengontrol pemasukan dan Pengeluaran PT. MULIASARI DARMA, saksi menerangkan bahwa Terdakwa H. DENY DARMATIN mengajak Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT untuk melakukan kerjasama usaha tambang bahan galian C diketahui pada tanggal 21 Desember 2015 di Jl. Citarum No 32 Kota Bandung.
- Saksi menerangkan setelahnya kerjasama yang dilakukan oleh Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT dengan Terdakwa H. DENNY DARMATIN selanjutnya Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT pun menyerahkan uang kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN dengan jumlah seluruhnya adalah Rp 1.500.000.000,.
- Selain itu saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT pun menyerahkan uang sebesar Rp 353.300.000, (Tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk perijinan tambang pasir, adapun perijinan menggunakan nama Terdakwa H. DENY DARMATIN yang nanti akan dialihkan kepada PT MULIASARI DARMA sesuai dengan surat perjanjian perijinan yang dibuat oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN sebelumnya, dan setelahnya surat perijinan tambang pasir dikeluarkan oleh dinas provinsi ternyata Terdakwa H. DENY DARMATIN tidak

Halaman 36 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT, surat perijinan tambang pasir tersebut digunakan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT Mega Duta Pembangunan (MDP) yang beralamat di Jakarta.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT juga menyerahkan uang sebesar Rp. 870.000.000,- kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN untuk biaya operasional (perbaikan mesin, pembelian onderdil mesin, mobiliasi peralatan berat, sewa peralatan berat) adapun pembayaran uang operasional dilakukan oleh saksi kepada para pihak dengan cara ditransfer sesuai dengan intruksi Terdakwa H. DENY DARMATIN dan penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman para pemegang saham PT Muliasari Darma no 01/MD/III/2016 tertanggal 15 maret 2016 sebesar Rp, 870.000.000,-.
- Saksi menerangkan adapun untuk lokasi tambang galian C milik Terdakwa H. DENY DARMATIN yang dijanjikan kepada Saksi JULI SUDRAJAT dan saksi WAWAN HERMAWAN untuk dilakukan kerjasama berada di Blok Legok sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang propinsi Jawa Barat
- Saksi menerangkan setelahnya Saksi JULI SUDRAJAT dan Saksi WAWAN HERMAWAN menyerahkan uang untuk melakukan kerjasama sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN ternyata apa yang disampaikan Terdakwa H. DENY DARMATIN hanya perkataan bohong, Terdakwa H. DENY DARMATIN tidak melakukan kerjasama dengan Saksi JULI SUDRAJAT dan Saksi WAWAN HERMAWAN. Ternyata Terdakwa H. DENY DARMATIN melakukan kerjasama untuk lokasi tambang galian C yang berada di lokasi Tambang Bahan Galian C Blok Legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan PT Mega Duta Pembangunan.
- Adapun rincian penyerahan uang yang Saksi JULI SUDRAJAT dan Saksi WAWAN HERMAWAN serahkan kepada Terdakwa DENY DARMATIN adalah sebesar Rp 1.500.000.000,. (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian saham PT Muliasari Darma, untuk pengurusan perijinan tambang lokasi pasir Terdakwa H. DENY DARMATIN adalah sebesar Rp 353.300.000,. (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 870.000.000,. (delapan Ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai nota Kesepahaman para pemegang saham PT Muliasari Darma no

Halaman 37 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



01/MD/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016 dan jumlah total uang yang Saksi JULI SUDRAJAT dan Saksi WAWAN HERMAWAN serahkan kepada Saksi Terdakwa H. DENNY DARMATIN adalah sebesar Rp 2.680.000.000,-.

- Total uang yang Saksi JULI SUDRAJAT dan Saksi WAWAN HERMAWAN serahkan kepada Terdakwa H. DENNY DARMATIN untuk kesepakatan kerjasama tersebut adalah sebesar Rp 2.680.000.000,- adapun uang tersebut milik saksi JULI SUDRAJAT sebesar Rp Rp 1.340.000.000,- dan milik Saksi WAWAN HERMAWAN sebesar Rp. 1.340.000.000,-

4. R.MAYADI MULYA WIRAATMADJA Alias SUKMAYADI

- Bahwa saksi menerangkan kerjasama yang dilakukan oleh Saksi WAWAN HERMAWAN dan Terdakwa H. DENNY DARMATIN adalah kerjasama pengelolaan galian C, dimana Saksi WAWAN HERMAWAN sebagai pemilik modal dan Terdakwa H. DENNY DARMATIN sebagai pemilik lahan Galian C, dikarenakan Terdakwa H. DENNY DARMATIN tidak mempunyai alat untuk operasional pengelolaan tambang galian C kemudian saksi WAWAN HERMAWAN yang menjadi investor untuk pembelian alat untuk pengelolaan tambang galian C tersebut, selain pembelian untuk alat operasional, saksi WAWAN HERMAWAN pun sebagai investor untuk mengurus masalah perizinan tambang galian C. Kerjasama yang dilakukan oleh Saksi WAWAN HERMAWAN dengan Terdakwa H. DENNY DARMATIN dituangkan dalam surat perjanjian, akan tetapi secara detail saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Terdakwa H. DENNY DARMATIN butuh investor untuk memenuhi peralatan proyek seperti mesin lalu saksi memperkenalkan saksi WAWAN HERMAWAN dengan Terdakwa H. DENNY DARMATIN.
- Bahwa saksi menerangkan saksi WAWAN HERMAWAN mau ikut kerjasama dengan Terdakwa H. DENNY DARMATIN karena diiming-imingi keuntungan.
- Bahwa saksi menerangkan selaku supplier tanah ke Waskita dan mengambil tanah dari lokasi tambang tanahnya Terdakwa H. DENNY DARMATIN namun sekira tahun 2016 saksi tidak ambil pasir lagi ke Terdakwa H. DENNY DARMATIN karena dilarang Polisi karena lahan milik Terdakwa H. DENNY DARMATIN belum ada ijin galian pasir C
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui dari Saksi WAWAN HERMAWAN bahwa Terdakwa H DENNY DARMATIN melakukan

Halaman 38 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



kerjasama dengan pihak lain, selanjutnya saksi dan saksi WAWAN HERMAWAN berangkat ke lokasi tambang galian C dan dilokasi saksi bertemu dengan saksi SUTOPO, kemudian Saksi WAWAN HERMAWAN bertanya kepada saksi SUTOP siapakah yang mengelola galian pasir milik Terdakwa H. DENNY DARMATIN, dan dijelaskan oleh Saksi SUTOPO bahwa yang mengelola lokasi tambang galian C adalah PT MDP (PT MEGA DUTA PEMBANGUNAN) dan PT MDP sudah melakukan kerjasama dengan Terdakwa H. DENNY DARMATIN.

- Saksi menerangkan tindakan Saksi WAWAN HERMAWAN setelahnya mengetahui bahwa lokasi tambang galian C milik Terdakwa H. DENNY DARMATIN dikerjasamakan dengan PT MDP adalah Saksi WAWAN HERMAWAN meminta uang investasi miliknya dikembalikan oleh Terdakwa H. DENNY DARMATIN, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa H. DENNY DARMATIN belum mengembalikan uang investasi milik Saksi WAWAN HERMAWAN .
- Akibat kejadian tersebut saksi WAWAN HERMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 2.680.000.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan saksi WAWAN HERMAWAN cerita kepada saksi jika ada kendala kerjasama dengan Terdakwa H. DENNY DARMATIN yaitu pembagian keuntungan yang tidak sesuai sehingga saksi WAWAN HERMAWAN lapor Polisi padahal sepengetahuan saksi jika investor yang bekerjasama dalam galian pasir C akan dapat keuntungan yaitu investor sebesar 70% sedangkan pemilik lahan 30% dari nilai investasi yang terjadi.

5. SUTOPO

- Saksi menerangkan bekerja di Ijin Usaha pertambangan milik Terdakwa H.DENY DARMAYIN sebagai kepala Teknik Pertambangan sejak tahun 2017 yang mempunyai tugas mengawasi operasional tambang (keselamatan kerja tambang dan mengawasi produksi tambang, saksi bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa DENY DARMATIN.
- Saksi diangkat menjadi kepala Teknik pertambangan milik Terdakwa H.DENY DARMATIN pada tahun 2017 di lokasi pertambangan milik Terdakwa H.DENY DARMATIN yang berada di Ds Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, pada tahun 2017 surat pengangkatan saksi sudah diajukan oleh Terdakwa H.DENY DARMATIN ke Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin Usaha Pertambangan milik Terdakwa H. DENY DARMATIN adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu provinsi Jawa Barat nomor : 540/Kep.21/10.1.06.2/DPMPSTP/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Kesatu izin usaha pertambangan operasi produksi H. DENY DARMATIN.
- Bahwa saksi menerangkan persetujuan izin perpanjangan tersebut atas nama pribadi Terdakwa H. DENNY DARMATIN bukan atas nama pihak lain / PT. MULIA SARI DARMA.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum keluar perpanjangan ijin, sejak tahun 2015 ijin pertambangan sudah mati.
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan saksi WAWAN HERMAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2018 proyek galian pasir berjalan/ beroperasi setelah ada ijin operasi dan setelah itu yang mengerjakan proyek bukan saksi WAWAN HERMAWAN/ PT. MULIASARI DARMA melainkan investor lain yaitu RUDI ANGELOUS dari PT. Mega Duta Pembangunan (PT. MDP)
- Kegiatan Produksi pertambangan sudah berjalan di lokasi tambang milik Terdakwa H. DENY DARMATIN yang berada di Blok Legok sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang propinsi Jawa Barat sejak bulan oktober 2018- bulan Desember 2018, adapun yang melakukan kegiatan produksi pertambangan adalah Terdakwa H. DENNY DARMATIN sesuai dengan Kepakatan kerjasama pengelolaan tambang pasir dengan PT Mega Duta Pembangunan (PT MDP), dan kedudukan Terdakwa H. DENNY DARMATIN di PT MDP sebagai Direktur Operasional. Dan pada bulan Agustus 2019 - sekarang kegiatan produksi pertambangan di lokasi tambang milik Terdakwa H. DENY DARMATIN kembali berjalan dilakukan oleh PT MDP.

6. ANNY MIRNA APRIANY, ST

- Dapat saksi jelaskan bahwa jabatan saksi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat adalah sebagai Analis Perizinan sektor Pertambangan
- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan saksi WAWAN HERMAWAN, dan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan Terdakwa H. DENY DARMATIN, dan sesuai dengan data permohonan perizinan di aplikasi yang bernama SIMPATIK, bahwa Terdak

Halaman 40 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa H. DENY DARMATIN pernah mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa H. DENY DARMATIN mengajukan permohonan perpanjangan ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat diketahui pada tanggal 16 Desember 2015 di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat yang Berada di Jalan Sumatera no 50 Kota Bandung
- Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan Surat Kuasa yang dibuat oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN tanggal 14 Desember 2015, bahwa Terdakwa H. DENY DARMATIN memberikankuasa kepada Saksi AGAH MUSTIKA NUGRAHA dengan alamat Perum Gria Medal Raharja Blok C3 Sumedang untuk pengurusan permohonan perpanjangan IUP operasi produksi batuan no IUP : 541.3/036-Kep/BPMPP/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang berada di Blok Legok Sawit Desa Licin Kec Cimalaka Kabupaten Sumedang
- Saksi menerangkan bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik Terdakwa H. DENY DARMATIN yang dilakukan permohonan perpanjangan ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh kuasanya yaitu Saksi AGAH MUSTIKA NUGRAHA adalah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumedang nomor : 541.3/036-Kep/BPMPP/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Izin usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi bahan galian Golongan C (pasir darat dan Sirtu)
- Saksi menerangkan bahwa Lokasi pertambangan milik Terdakwa H. DENY DARMATIN sesuai permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh kuasanya yaitu Saksi AGAH MUSTIKA NUGRAHA adalah berada di Blok Legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan luas 3,08 ha (sesuai dengan permohonan Perpanjangan IUP operasi produksi batuan yang ditandatangani oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN)
- Saksi menerangkan bahwa setelah berkas permohonan perpanjangan ijin usaha pertambangan dilampirkan oleh Terdakwa H.DENY DARMATIN ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat , akhirnya berkas-berkas tersebut

Halaman 41 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat sesuai resi tanda terima berkas pendaftaran a.n Terdakwa DENY DARMATIN, dan setelah dilakukan evaluasi bersama tim teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 503/3168-MGAT tanggal 30 Desember 2016 hal pertimbangan teknis perpanjangan IUP operasi produksi a.n Terdakwa H. DENY DARMATIN akhirnya permohonan perpanjangan IUP milik Terdakwa H. DENY DARMATIN disetujui untuk dilakukan perpanjangan IUP sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat nomor : 540/Kep.21/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan operasi produksi Terdakwa H. DENY DARMATIN tanggal 20 Juni 2017

- Saksi menerangkan bahwa Perpanjangan IUP milik Terdakwa H. DENY DARMATIN disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat nomor : 540/Kep.21/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan operasi produksi Terdakwa H. DENY DARMATIN tanggal 20 Juni 2017
- Saksi menerangkan Untuk besarnya biaya permohonan perpanjangan IUP kantor Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Jawa Barat tidak dikenakan biaya, hanya Terdakwa H. DENY DARMATIN harus menyimpan dana jaminan reklamasi berupa deposito di Dinas Energi Sumber daya mineral yang besarnya saksi tidak tahu

7. AGAH MUSTIKA NUGRAHA, SH

- Saksi kenal tetapi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa H. DENY DARMATIN, saksi mengenal sejak tahun 2000, Terdakwa H. DENY DARMATIN merupakan teman sekelas adik saksi, dan Terdakwa H. DENY DARMATIN sering bermain kerumah saksi dan sejak itu saksi mengenal Terdakwa H. DENY DARMATIN. Pada bulan Desember 2015 T erdakwa H. DENY DARMATIN pernah meminta bantuan kepada saksi untuk memperpanjang Surat Ijin Usaha Pertambangan (SIUP) milik Terdakwa H. DENY DARMATIN, SIUP milik Terdakwa H. DENY DARMATIN berakhir bulan Desember 2015. Dan apabila SIUP diperpanjang dan akan

Halaman 42 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjasamakan dengan Saksi WAWAN HERMAWAN. Dan pada tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa H. DENY DARMATIN membuat surat kuasa kepada saksi untuk pengurusan permohonan perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) miliknya

- Terdakwa H. DENY DARMATIN memberikan kuasa kepada saksi untuk mengurus permohonan perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan miliknya tersebut Pada tanggal 14 Desember 2015 Di SPBU milik Terdakwa H. DENY DARMATIN yang berada di Jl. Prabu Gajah Agung Dsn Karapyak Kelurahan Situ Kabupaten Sumedang sesuai dengan Surat Kuasa Terdakwa H. DENY DARMATIN kepada saksi tanggal 14 Desember 2015.
- IUP milik Terdakwa H. DENY DARMATIN yang diurus perpanjangan ijin usaha pertambangannya oleh saksi adalah IUP Operasi Produksi nomor : 541.3/036-Kep/BPMPP/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang habis masa berlakunya tanggal 22 Desember 2015.
- Saksi mengurus perpanjangan ijin usaha pertambangan IUP Operasi Produksi nomor : 541.3/036-Kep/BPMPP/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang habis masa berlakunya tanggal 22 Desember 2015 milik Terdakwa H. DENY DARMATIN ke Badan Penanaman Modal dan perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tanda terima berkas pendaftaran tanggal 16 Desember 2015.
- Lokasi pertambangan milik Terdakwa H. DENY DARMATIN sesuai dengan IUP Operasi Produksi nomor : 541.3/036-Kep/BPMPP/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang habis masa berlakunya tanggal 22 Desember 2015 yang diurus perpanjangan ijinnya oleh saksi adalah berada di Blok Legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan luas 3,08 ha.
- Saksi menerangkan bahwa Berkas – berkas yang dilampirkan ada kekurangan, dan kekurangan berkas tersebut sudah dilengkapi dan diterima oleh Badan Penanaman modal dan perizinan terpadu sesuai dengan tanda terima berkas pendaftaran tanggal 16 Desember 2015, dan pada tahun 2019 awal saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN bahwa permohonan perpanjangan IUP miliknya telah diberikan perpanjangan pada tahun 2017.
- Perpanjangan IUP milik Terdakwa H. DENY DARMATIN disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa

Halaman 43 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat nomor : 540/Kep.21/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan operasi produksi Terdakwa H. DENY DARMATIN tanggal 20 Juni 2017

- Untuk besarnya biaya penyerahan berkas permohonan perpanjangan IUP ke kantor Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Jawa Barat tidak dikenakan biaya, hanya Terdakwa H. DENY DARMATIN memberikan uang secara pribadi kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantar berkas permohonan IUP miliknya dari Sumedang menuju Bandung dan biaya ongkos rental mobil serta uang makan.

8. ACUN SETIAWAN

- Saksi kenal tetapi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa H.DENY DARMATIN, saksi mengenal Terdakwa H.DENY DARMATIN sejak tahun 2011, Terdakwa H.DENY DARMATIN merupakan customer saksi, dimana Terdakwa H.DENY DARMATIN pernah meminta penawaran harga mesin-mesin yang berhubungan dengan penggilingan batu, dan Terdakwa H.DENY DARMATIN pernah membeli beberapa alat yang berkaitan dengan penggilingan batu.
- Saksi menerangkan sebagai Owner (pemilik) PT ADI MILLINDO MESIN yang berkedudukan di Taman Holis Indah G2 no 39 Bandung, adapun untuk PT ADI MILLINDO MESIN bergerak di bidang perdagangan mesin-mesin yang dimana salah satu mesin tersebut adalah crusher Stone (penghancur batu), setiap customer yang berkonsultasi dengan saksi, selalu saksi jelaskan tentang barang-barang yang saksi jual, serta saksi menanyakan kebutuhan customer dan memberitahu customer tentang mesin-mesin yang sesuai dengan kebutuhan customer, dan Terdakwa H. DENY DARMATIN merupakan salah satu customer saksi yang menanyakan tentang mesin yang sesuai dengan kebutuhan penggilingan batu di tempat lokasi tambangnya.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa DENY DARMATIN pernah mengajukan permohonan perbaikan mesin kepada saksi, adapun permohonan perbaikan mesin yang diajukan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN adalah permohonan perbaikan mesin penggilingan batu yang berada di lokasi tambang pasir Terdakwa H.DENY DARMATIN.
- Saksi menerangkan bahwa sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa H.DENY DARMATIN pernah mengajukan perbaikan mesin crusher stone (penggilingan batu) kepada saksi melalui phone ketika di kantor (Bandung)

Halaman 44 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Total pembayaran permohonan perbaikan mesin yang dibayarkan oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN adalah pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa DENY DARMATIN melakukan transfer pembayaran perbaikan mesin sebesar Rp 150.000.000,, (seratus lima puluh juta) ke no rekening mandiri 1300004677541 a.n saksi dan transfer dilakukan melalui rekening PT MULIASARI DARMA dan pada tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa H. DENY DARMATIN melakukan transfer Rp 50.000.000,, (Lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri 1300004677541 a.n saksi dan transfer dilakukan melalui rekening PT MULIASARI DARMA.
- Saksi menerangkan bahwa Perbaikan mesin tidak saksi lakukan dikarenakan pengajuan perbaikan mesin ini batal dikarenakan Terdakwa H. DENNY DARMATIN meminta kembali semua uang yang telah ditransfernya dengan alasan kepentingan yang sangat penting.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 18 Maret 2016 Terdakwa DENY DARMATIN menghubungi saksi melalui Hp bahwa Terdakwa H. DENNY DARMATIN membutuhkan dana untuk hal sangat penting, dan Terdakwa DENY DARMATIN meminta uang perbaikan mesin sebesar Rp 100.000.000,, (seratus juta) untuk ditransfer ke rekening mandiri a.n Ir Bambang SOEDYANTO, dan saksi pun menuruti keinginan Terdakwa H. DENNY DARMATIN dan melakukan transfer dengan total sebesar Rp 100.000.000,, (seratus juta rupiah) kepada rekening mandiri 1260004476635 a.n Ir BAMBANG SOEDYANTO.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa H. DENNY DARMATIN meminta sisa uang perbaikan mesin sebesar Rp 50.000.000,, kepada saksi, dan saksi melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7771321333 a.n H. DENNY DARMATIN sebesar Rp 47.500.000,-, adapun untuk sisa Rp 2.500.000,- saksi tahan untuk biaya manakala untuk pembatalan digunakan sebagai uang biaya pengganti untuk survey mesin.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa H. DENNY DARMATIN meminta uang yang sebesar Rp 50.000.000,- yang ditransfer pada siang hari untuk dikembalikan dikarenakan ada kebutuhan, dan saksi pun mengembalikan uang yang Rp 50.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7771321333 a.n Terdakwa H. DENNY DARMATIN sebesar Rp 10.000.000,, pada tanggal 28 Maret 2016 dan sebesar Rp 40.000.000,- pada tanggal 29 Maret 2016 dan setelah

Halaman 45 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi transfer semua uang perbaikan mesin kepada Terdakwa H. DENNY DARMATIN, Terdakwa beranggapan bahwa untuk pengajuan perbaikan mesin Terdakwa H. DENNY DARMATIN kepada saksi adalah batal.

KETERANGAN TERDAKWA

H DENNY DARMATIN, dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum.
- bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikannya dihadapan Penyidik;
- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan kesepakatan kerjasama dengan saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT sesuai dengan Nota Kesepahaman Para pihak pada tanggal 10 Desember 2015 di Rumah makan Alas Daun yang berada di Jl.Citarum Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa melakukan kesepakatan kerjasama dengan saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT pada tahun 2015 teman Terdakwa yang bernama Saksi MAHYADI datang menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi WAWAN berminat menjadi investor dan sudah menyiapkan dana sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi WAWAN HERMAWAN bertemu di rumah makan alas daun yang berada di jl. Citarum bandung membicarakan perihal kerjasama Galian C pasir dan Terdakwa pun berkata kepada Saksi WAWAN HERMAWAN bahwa perizinan usaha tambang galian C sedang mengajukan perpanjangan perizinan, dan Terdakwa pun menyerahkan Company profile galian pasir milik Terdakwa kepada Saksi WAWAN HERMAWAN “ Usaha tambang Bahan Galian C Blok Legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat “. Selanjutnya Saksi WAWAN HERMAWAN mengenalkan Terdakwa dengan Saksi JULI SUDRAJAT, dan Saksi WAWAN HERMAWAN memberitahu Terdakwa bahwa Saksi JULI SUDRAJAT juga merupakan salah satu investor.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dibuatkan Nota Kesepahaman para pihak yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT. Dalam Nota Kesepahaman tersebut dijelaskan bahwa bersepakat untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama, dan guna melaksanakan kegiatan usaha

Halaman 46 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



bersama akan mendirikan suatu badan usaha bersama , dan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan menghasilkan dan/atau memproduksi material tambang Galian C Pasir, dan didalam Nota Kesepahaman para pihak tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa sebagai pemilik lahan dan Saksi WAWAN HERMAWAN dengan Saksi JULI SUDRAJAT sebagai investor. Dan di nota kesepahaman para pihak tersebut pun dijelaskan untuk pembagian keuntungan dengan disepakati Terdakwa sebesar 51 % sedangkan Saksi WAWAN dan Saksi JULI sebesar 49 %

- Bahwa sesuai dengan Nota Kesepahaman para Pihak pada tanggal 10 Desember 2015 Bahwa Kerjasama yang Terdakwa lakukan dengan Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT adalah suatu kegiatan usaha bersama diatas lahan milik Terdakwa, dan guna melaksanakan kegiatan usaha bersama tersebut akan mendirikan suatu badan usaha bersama dengan bentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum, dan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan tidak terbatas pada saat lahan tersebut masih dapat menghasilkan dan/atau memproduksi material tambang (galian C dalam pengertian seluas-luasnya).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan kerjasama dengan Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT apakah dana sebesar Rp 4.000.000.000,, (empat miliar rupiah) untuk pembelian mesin sudah ada, dan Saksi WAWAN HERMAWAN menyanggupi perihal dana untuk pembelian mesin tersebut, selain itu Terdakwa menyampaikan perihal pengurusan perijinan yang dimana perijinan sedang dalam proses perpanjangan dan memerlukan biaya sebesar + Rp 400.000.000,, (empat ratus juta rupiah), serta cash flow perusahaan satu tahun dan biaya operasional produksi sebesar + Rp 6.500.000.000,, (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Kerjasama yang Terdakwa lakukan dengan Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT dituangkan dalam Nota Kesepahaman para pihak pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT, setelahnya dibuatkan nota kesepahaman para pihak guna melaksanakan kerjasama tersebut dibuatkan suatu badan hukum dengan bentuk perseroan terbatas dan sesuai akta pendirian dan anggaran dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan terbatas no 02 tanggal 16 Desember 2015 didirikan PT MULIA SARI DARMA di Notaris & PPAT ADITIAN WIRADIREDA, SH., M.Kn

- Bahwa Letak objek tambang pasir milik Terdakwa yang dilakukan kerjasama dengan Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT adalah berada di Galian C Blok Legok sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang seluas 3,08 Ha sesuai dengan IUP perijinan usaha tambang galian C Pasir
- Terdakwa menerangkan bahwa Jumlah Uang Investasi yang dikeluarkan oleh saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT adalah sebesar :
 - Rp 1.500.000.000,- yang disetor secara bertahap, adapun uang ini adalah DP untuk pembelian lahan tambang galian C dengan jumlah pembelian lahan total Rp 2.500.000.000,-, adapun untuk total pembelian lahan adalah seluas 2,8 Ha sesuai dengan lokasi tambang dengan legalitas SHM atas nama Terdakwa sendiri. Adapun untuk pelunasan pembelian lahan sebesar Rp 1.000.000.000,- akan dibayarkan oleh Saksi WAWAN HERMAWAN setelah adanya kegiatan produksi stone crusher, akan tetapi Saksi WAWAN HERMAWAN tidak ada kemampuan untuk membeli mesin Stone crusher seharga Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sehingga kegiatan produksi stone crusher tidak berjalan. Dan saksi WAWAN HERMAWAN tidak membayar sisa pelunasan pembelian lahan tambang tambang milik Terdakwa seluas 2,8 Ha.
 - Biaya perijinan untuk memperpanjang IUP pertambangan sebesar Rp 353.300.000,- sesuai dengan lampiran I dalam Nota Kesepahaman para Pemegang saham Perseroan terbatas PT Mulia Sari Darma
- Adapun untuk biaya operasional sebesar Rp 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan lampiran II dalam Nota Kesepahaman para pemegang saham Perseroan terbatas PT Mulia sari darma diterima dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya perbaikan mesin + Rp 250jta - Rp 300 jta, adapun untuk uang ini Terdakwa lakukan pembayaran kepada Saksi SUGITO Alias GITO untuk Perbaikan mesin Stone Crusher (mesin penggiling batu menjadi pasir) dan kepada supplier spare part mesin, dikarenakan mesin untuk produksi merental dari Saksi SUGITO Alias GITO, Adapun untuk besarnya jumlah uang yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi SUGITO Alias GITO dan Supplier diketahui oleh Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi PANDU, dan sebagian pembayaran pun ada yang dibayarkan langsung oleh Saksi

Halaman 48 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN HERMAWAN dan Saksi PANDU kepada Saksi SUGITO Alias GITO.

- Biaya Fondasi mesin Terdakwa terima kurang lebih + Rp 100.000.000,, (seratus juta rupiah), adapun biaya fondasi mesin untuk melakukan perbaikan pada pondasi dan retraining wall hooper, biaya pondasi ini diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi WAWAN. Dan biaya fondasi mesin ini Terdakwa bayarkan kepada Saksi SUGITO Alias GITO.
- Biaya Pra Produksi pasir Terdakwa terima + Rp 150.000.000,, (Seratus lima puluh juta rupiah) , adapun biaya pra produksi mesin ini Terdakwa gunakan untuk pembayaran sewa alat berat kepada Saksi SUGITO Alias GITO.
- Biaya Operasional Perusahaan tidak Terdakwa terima, biaya operasional ini dibayarkan oleh Saksi WAWAN dan Saksi PANDU untuk menggaji karyawan yaitu Saksi i LIA, Saksi OKE dan saksi SUTOPO (beberapa bulan).
- Biaya deposite sewa stone crusher sebesar Rp 300.000.000,, (tiga ratus juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi SUGITO Alias GITO .
- Dan saksi WAWAN HERMAWAN meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,, (dua puluh lima juta rupiah) dari biaya operasional dan sampai sekarang belum dikembalikan, adapun uang tersebut berasal dari pembayaran untuk pembelian spare part crusher kepada Saksi ACUN, dan Terdakwa meminta kepada Saksi ACUN agar untuk pembayaran tersebut dikembalikan dikarenakan Saksi WAWAN HERMAWAN memerlukan uang, akhirnya Saksi ACUN mengembalikan uang kepada Terdakwa melalui transfer, dan Terdakwa melakukan transfer kepada saksi WAWAN HERMAWAN sebesar Rp 25.000.000,,(dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa besarnya uang perijinan yang dikeluarkan dalam pengurusan perijinan tambang pasir milik Terdakwa sesuai yang tertuang dalam Nota Kesepahaman para pihak dengan Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT adalah sebesar Rp 353.300.000,-.
- Bahwa setelah Perizinan tambang pasir sesuai dengan Surat keputusan Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu provinsi jawa barat nomor : 540/Kep.21/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi Terdakwa, Perizinan tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk kerjasama dan produksi tambang pasir dengan PT Mulia Sari Darma.
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil Saksi PANDU untuk melakukan pertemuan yang berlokasi di Mekarwangi, dan Saksi PANDU menyampaikan

Halaman 49 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa Ia mewakili ayahnya yang bernama Saksi JULI SUDRAJAT dan meminta uang investasi Saksi JULI SUDRAJAT dikembalikan.

- Bahwa perijinan yang sudah keluar oleh Terdakwa gunakan untuk kerjasama dengan RUDI ANGELOS selanjutnya didirikan PT. MEGA DUTA PEMBANGUNAN.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan Rapat umum Pemegang saham (RUPS) terlebih dahulu di PT Muliasari darma untuk meminta ijin kepada para pemegang saham/ investor yaitu saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT perihal perizinan yang sudah keluar untuk digunakan kerjasama dengan PT MEGA DUTA PEMBANGUNAN.
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang investor milik Saksi WAWAN H ERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT, dikarenakan belum ada kesepakatan untuk jumlah nilai rupiah yang harus Terdakwa kembalikan, dan beberapa kali diadakan musyawarah pun belum ada kesepakatan perihal pengembalian uang yang Terdakwa harus bayarkan kepada Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT
- Bahwa uang investasi milik Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT habis Terdakwa gunakan untuk pembenahan tambang milik Terdakwa diluar kerjasama dengan Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT, sedangkan untuk sebesar Rp 353.300.000,- digunakan untuk mengurus perijinan tambang pasir milik Terdakwa, dan biaya operasional digunakan untuk biaya operasional produksi.
- Bahwa uang sebesar Rp 1.500.000.000,- yang merupakan DP pembelian lahan milik Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT untuk menggunakan uang tersebut membereskan masalah pembenahan untuk tambang milik Terdakwa secara pribadi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah mengajukan permintaan/permohonan perbaikan mesin Crucher stone (penggilingan batu) kepada Saksi ACUN SETIAWAN yang merupakan pemilik PT ADI MILLINDO MESIN
- Terdakwa menerangkan pernah meminta pengembalian uang pembayaran perbaikan mesin dari Saksi ACUN SETIAWAN, dikarenakan permintaan dari Saksi WAWAN HERMAWAN yang memerlukan uang sebesar Rp 25.000.000,, (dua puluh lima juta) untuk pembayaran tagihan

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa H DENNY DARMATIN kurang memberikan efek

Halaman 50 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera bagi Terdakwa, karena hukuman pidana tersebut tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan khususnya kerugian materiil yang telah dialami oleh saksi WAWAN HERMAWA dan saksi JULI SUDRAJAT sehingga hukuman tersebut "Strafmaatnya" masih terlalu ringan apabila dibanding dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal tersebut juga menjadi penekanan terhadap upaya penegakan Supremasi hukum oleh aparat penegak hukum dan khususnya dalam jajaran Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim / Majelis Hakim dalam upaya penegakan hukum. Disamping itu putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta belum mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis yang harus selalu diperhatikan mengingat dampak perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa telah mencederai hak-hak asasi pencari keadilan sehingga putusan tersebut belum mewujudkan kebijakan dalam mengadili suatu perkara, kebijakan mengadili dimaksudkan untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan adil dan bijaksana menyangkut akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu :

- Terdakwa H. DENNY DARMATIN mengajak Saksi WAWAN HERMAWAN dan SAKSI JULI SUDRAJAT untuk melakukan kerjasama pengelolaan tambang pasir dilokasi tambang pasir milik Terdakwa H. DENY DARMATIN yang berlokasi di Galian C Blok Legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang seluas 3.08 Ha dengan Ijin usaha Pertambangan yang berakhir pada bulan Desember 2015, Terdakwa H. DENY DARMATIN menjanjikan kerjasama pengelolaan tambang pasir apabila Saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT mau menjadi investor (penanam modal), dan Terdakwa H. DENY DARMATIN menjanjikan keuntungan 49 % untuk Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT apabila mau melakukan kerjasama dengannya. Karena dijanjikan Kerjasama pengelolaan tambang pasir dan dijanjikan keuntungan sebesar 49% oleh Terdakwa H. DENY DARMATIN sehingga Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT mau melakukan kerjasama pengelolaan tambang pasir dan menyerahkan uang kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN dengan rincian sebesar Rp 1.500.000.000,. (Satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap, adapun uang tersebut untuk akusisi lahan

Halaman 51 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



tambang pasir 5 ha dalam bentuk saham di PT MULIASARI DARMA, pengurusan perijinan sebesar Rp 353.300.000,. (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengurusan perijinan tambang pasir milik T erdakwa H.DENY DARMATIN yang berakhir Desember 2015, serta biaya operasional sebesar Rp 870.000.000,. (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Nota Kesepahaman

Para Pemegang saham PT Muliasari Darma no.01/MD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016. Dan setelahnya saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT menyerahkan uang kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN ternyata kerjasama pengelolaan tambang pasir yang dijanjikan tidak ada hanya bohong belaka dan keuntungan kerjasama yang dijanjikan sebesar 49% pun tidak ada. Dan secara melawan hukum sudah terpenuhi karena perbuatan Terdakwa H. DENY DARMATIN bertentangan dengan hak dan kewajibannya, bertentangan dengan hak orang lain.

- Uang operasional yang dibayar oleh PT Muliasari Darma kepada Saksi ACUN SETIAWAN (PT.ADI MILINDO MESIN) sebesar Rp 200 Juta sesuai dengan permintaan Terdakwa H DENY DARMATIN untuk perbaikan mesin, ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi WAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT, bahwa Terdakwa H.DENY DARMATIN meminta Saksi ACUN SETIAWAN untuk mengembalikan uang yang disetorkan oleh PT MULIASARI DARMA Kepada dirinya dikarenakan ada kebutuhan mendadak, dan Saksi ACUN SETIAWAN mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa H. DENY DARMATIN dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa H. DENY DARMATIN
- Bahwa janji-janji dari Terdakwa H. DENY DARMATIN yang disampaikan kepada Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT yaitu bahwa Terdakwa menjanjikan kerjasama pengelolaan tambang pasir, dan akan memberikan keuntungan 49% dari kerjasama, dan apabila Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT mau menjadi investor dalam pengelolaan kerjasama pengelolaan tambang pasi, guna meyakinkan saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT menyerahkan proposal Company profile milik Terdakwa H. DENY DARMATIN dan didalam proposal/company profile tersebut berisikan foto copy perijinan tambang pasir , photo copy kepemilikan lahan tambang pasir, mekanisme penambangan pasir dan profit tentang keuntungan 51% untuk Terdakwa H.DENY DARMATIN dan 49% Saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WAWAN HERMAWAN dan SAKSI JULI SUDRAJAT tertarik dan mempercayai perkataan-perkataan dari Terdakwa H. DENY DARMATIN untuk melakukan kerjasama pengelolaan tambang pasir dengan Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT
- Bahwa sebagai investor (penanam modal) dan akan memberikan keuntungan 49% dari kerjasama pengelolaan tambang pasir tersebut , dan setelah saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT menyerahkan uang kepada Terdakwa H.DENY DARMATIN ternyata Kerjasama yang dijanjikan hanya bohong belaka dan keuntungan yang dijanjikan apabila menjadi investor sebanyak 49% hanya bohong belaka.
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Pengurusan Perijinan tambang pasir yang ditandatangani oleh Saksi WAWAN HERMAWAN, saksi JULI SUDRAJAT dan Terdakwa H. DENY DARMATIN tanggal 10 Desember 2015 bahwa Terdakwa H. DENY DARMATIN menggunakan uang milik Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT untuk pengurusan perpanjangan ijin tambang milik Terdakwa H. DENY DARMATIN, dan Terdakwa H. DENY DARMATIN mengikatkan diri guna memberikan hak dan berbagi keuntungan atas berjalannya kegiatan usaha pertambangan yang akan berlangsung dilokasi pertambangan milik Terdakwa H. DENY DARMATIN dengan Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT, akan tetapi setelah Perjanjian pengurusan tambang pasir milik Terdakwa H. DENY DARMATIN diperpanjang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat nomor : 540/Kep.21/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Persetujuan perpanjangan kesatu ijin usaha pertambangan operasi produksi H. DENY DARMATIN ternyata Terdakwa H. DENY DARMATIN menggunakan perpanjangan Perijinan ijin usaha pertambangan untuk dilakukan kerjasama dengan PT PILAR BUKIT MANDIRI dan dalam melaksanakan kerjasama tersebut didirikan PT MEGA DUTA PEMBANGUNAN, adapun kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa H.DENY DARMATIN dengan PT PILAR BUKIT MANDIRI tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bahwa pengurusan perijinan perpanjangan kesatu a.n H. DENY DARMATIN tidak dipungut biaya.

Halaman 53 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Wilayah V Sumedang menjelaskan bahwa setelahnya Sdr H. DENY DARMATIN melengkapi kekurangan dokumen dan perubahan dokumen serta membayar jaminan reklamasi sebesar Rp 11.947.422,- (Sebelas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) selanjutnya Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Perimbangan Tekhnis IUP Operasi Produksi perpanjangan Ke-1 a.n H.DENY DARMATIN nomor 033/Pertek.P-IUP.OP/Wil.III/12/2016 tanggal 30 Desember 2016, dan Surat pertimbangan ini lah yang diserahkan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu PProvinsi Jawa Barat sebagai salah satu dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modan dan pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Jawa Barat tentang persetujuan perpanjangan kesatu ijin usaha pertambangan operasi produksi a.n H.DENY DARMATIN nomor : 540/Kep.21/10.1.06.2/DPMPSTP/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan operasi produksi H. DENY DARMATIN tanggal 20 Juni 2017, adapun pembayaran jaminan reklamasi ini berupa pembayaran adapun besarnya jaminan reklamasi yang dibayarkan oleh H. DENY DARMATIN melalui Bank dalam bentuk Bilyet deposito a.n H. DENY DARMATIN, dan Bilyet deposito asli disimpan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu persyaratan.
- Bahwa Saksi WAWAN HERMAWAN dan Saksi JULI SUDRAJAT dengan ketertarikan dari janji-janji dari Terdakwa H. DENNY DARMATIN tersebut akhirnya menyerahkan uang kepada Terdakwa H. DENNY DARMATIN yang jumlah keseluruhannya berjumlah Rp. 2.680.000.000.-
- bahwa setelahnya dilakukan penyerahan uang ternyata Kerjasama pengelolaan tambang pasir serta Keuntungan yang dijanjikan sebesar 49% dalam kerjasama pengelolaan tambang pasir hanya bohong belaka, kerjasama pengelolaan tambang pasir tidak ada dan Terdakwa H DENNY DARMATIN melakukan kerjasama pengelolaan tambang pasir dengan pihak lain.
- Bahwa Terdakwa H DENNY DARMATIN minta untuk transfer sejumlah uang atas kebutuhan mesin kepada saksi ACUN namun uang yang telah ditransfer ternyata diminta Terdakwa H DENNY DARMATIN untuk ditransfer balik ke rekening pribadi Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi WAWAN HERMAWAN.

Halaman 54 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik karena tetap melanjutkan kerjasama dengan pihak PT. Mega Duta Pembangunan tanpa persetujuan para pemegang saham PT MULIASARI DARMA dan tanpa menyelesaikan dengan PT MULIASARI DARMA selain itu sejak ada PT Mega Duta Pembangunan, PT MULIA SARI DARMA masih ada berdiri dan dengan adanya kerjasama Terdakwa dengan PT MDP telah terjadi produksi pasir dan penjualan pasir baik dilokasi tambang tanpa adanya uang masuk ke perusahaan PT MULIASARI DARMA.
- Bahwa saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT selaku investor menyerahkan uang kepada Terdakwa H DENNY DARMATIN sejatinya uang tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan oleh saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT dan uang investasi tersebut seharusnya digunakan oleh H DENNY DARMATIN untuk berbuat atau bertindak atas nama perusahaan bukan atas nama pribadi dan Terdakwa H DENNY DARMATIN pun tidak menyerahkan seluruh uang hasil produksi pasir berikut keuntungannya kepada saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT melainkan justru Terdakwa H DENNY DARMATIN mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri tanpa seizin dari saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain padahal Terdakwa H DENNY DARMATIN tidak berhak menggunakan uang investasi dari saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT diluar kesepakatan/ kesepahaman yang telah dibuat antara saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT dengan Terdakwa H DENNY DARMATIN.
- Bahwa Terdakwa H DENNY DARMATIN tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT dan Terdakwa H DENNY DARMATIN pun tidak memberikan keuntungan sebagaimana yang telah disepakati padahal saksi WAWAN HERMAWAN telah beberapa kali memberikan peringatan untuk menyerahkan/ mengembalikan uang saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT sehingga Terdakwa H DENNY DARMATIN telah menguasai uang tersebut secara sepihak dan memilikinya secara melawan hak.
- Bahwa pemilik uang modal investasi dalam kerjasama Usaha tambang Bahan galian C blok Legok sawit Desa Licin kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 2.680.000.000,- adalah saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT bukan Terdakwa.

Halaman 55 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT berada ditangan Terdakwa/ dalam penguasaan Terdakwa H DENNY DARM ATIN karena Terdakwa dipercayakan oleh saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT selaku investor/ pemegang saham PT MULIASARI D ARMA untuk DP untuk pembelian lahan tambang galian C, Biaya perijinan untuk memperpanjang IUP pertambangan sebesar Rp 353.300.000,- dan biaya operasional perusahaan PT MULIASARI DARMA sebesar Rp 870.000.000,- sehingga uang-uang tersebut bukan hasil kejahatan.

Oleh karenanya putusan Hakim Pengadilan Bandung Kelas 1A Khusus tersebut tidak mencerminkan keadilan khususnya bagi saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT sebagai pencari keadilan dan sebagai pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut. Selain itu dipersidangan tidak pernah adanya perdamaian antara saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT sebagai korban dengan Terdakwa H DENNY DARMATIN.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tersebut terlalu ringan sehingga Putusan Hakim yang demikian tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yakni Terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan putusan Hakim tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa H DENNY DARMATIN.

Oleh karena itu, berdasarkan atas keberatan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menerima permohonan Banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa H DENNY DARMATIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Ke dua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H DENNY DARMATIN selama 4 (empat) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Company Profile Galian Pasir H.DENY DARMATIN "Usaha Tambang Bahan Galian C Blok legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang";

Halaman 56 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Pengurusan Izin pertambangan tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pihak Pertama H. DENY DARMATIN dan Pihak Kedua JULI SUDRAJAT dan WAWAN HERMAWAN;
- 3) 5 (lima) lembar Asli Nota Kesepahaman Para Pihak tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pihak Pertama H. DENY DARMATIN dan Pihak Kedua JULI SUDRAJAT dan WAWAN HERMAWAN;
- 4) 2 (dua) lembar asli surat pernyataan pemilik lahan tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemilik lahan H. DENY DARMATIN;
- 5) 1 (satu) bundel asli Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Mulia Sari Darma nomor 02 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ADITIA WIRADIREDA, SH, M.Kn;
- 6) 2 (dua) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-2473510.AH.01.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mulia Sari Darma tanggal 22 Desember 2015;
- 7) 6 (enam) lembar Asli Nota Kesepahaman Para Pemegang Saham PT Mulia Sari Darma nomor 01/MD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Persetujuan alokasi penggunaan dana Perseroan yang ditandatangani oleh Doktor Haji Ragam SANTIKA, Doktorandus Magister Manajemen, H.DENY DARMATIN, WAWAN HERMAWAN dan JULI SUDRAJAT;
- 8) 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) Pembelian saham PT Mulia Sari Darma senilai Rp 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
- 9) 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) Pembelian saham senilai Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
- 10) 1 (satu) lembar copy dari Asli Bilyet Giro no NJ 414912 tanggal 02 Februari 2016 senilai Rp 250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar foto copy yang berisi 2 (dua) bukti transfer ke no rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2015 dan

Halaman 57 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2015;

- 12) 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA ke rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2016;
- 13) 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka senilai Rp 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
- 14) 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka senilai Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
- 15) 1 (satu) lembar copy bukti transfer ke rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2015 untuk pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka;
- 16) 1 (satu) lembar copy tanda terima berkas permohonan perpanjangan izin usaha Pertambangan PT.Mulia Sari Darma tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh WAWAN;
- 17) 1 (satu) lembar copy Cek BCA no BM 444987 a.n WAWAN HERMAWAN tanggal 18 April 2016 dengan nilai Cek Rp 17.300.000, (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 18) 2 (dua) lembar asli bukti setoran Bank Mandiri a.n ACUN SETIAWAN dengan nomor rekening 1300004677541 senilai Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2016;
- 19) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke Rekening Bank Mandiri a.n ACUN SETIAWAN dengan no rekening 1300004677541 senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- 20) 2 (dua) lembar asli bukti setoran bank Mandiri a.n BAMBANG SOEDYANTO dengan no rekening 1260004476635 senilai Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) tanggal 19 Maret 2016;
- 21) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Mandiri a.n BAMBANG SOEDYANTO dengan no rekening 1260004476635 senilai Rp 21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 19 Maret 2016;
- 22) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771614888 senilai Rp 8.296.500, (delapan Juta Dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 12 April 2016;

Halaman 58 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 10.000.000,, (Sepuluh juta rupiah) tanggal 16 April 2016;
- 24) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 3.000.000,, (tiga juta rupiah) tanggal 16 April 2016;
- 25) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 10.000.000,, (Sepuluh juta rupiah) tanggal 05 April 2016;
- 26) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 10.000.000,, (Sepuluh juta rupiah) tanggal 05 April 2016;
- 27) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 1.000.000,, (Satu juta rupiah) tanggal 05 April 2016;

Dikembalikan kepada saksi WAWAN HERMAWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa H DENNY DARMATIN, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas putusan Nomor 497/Pid.B/2020/PN.Bdg tanggal 15 Oktober 2020, yang terdiri dari: Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, barang-barang bukti dan keterangan kedua saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi korban: Wawan, Juli Sudrajat dan Terdakwa adalah saling mengenal dan pada akhirnya mereka bertiga berteman;
- Bahwa dari saling kenal dan pertemanan tersebut berlanjut dengan setuju dan bersepakat untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama;
- Bahwa untuk melaksanakan usaha bersama tersebut mereka akan mendirikan suatu badan usaha bersama dan pada tanggal 16 Desember 2015 berdirilah PT. Mulasari Darma sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2;

Halaman 59 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum PT. Muliarsi Darma berdiri, ketiganya telah membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 10 Desember 2015;
- Bahwa isi dari Nota Kesepahaman tanggal 10 Desember 2015 tersebut diatur mengenai: Subjek, Objek, Jenis Kegiatan Usaha, Pembagian Keuntungan dan Resiko, Lain-lain, dan Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa dalam Paragraf Penyelesaian Sengketa, secara jelas dan tegas ketiganya sepakat dan setuju, jika terjadi sengketa, maka ditempuh cara sbb.:
 1. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan secara musyawarah untuk mufakat atau dengan cara mediasi dengan ketentuan-ketentuan.
 2. Apabila cara penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan para pihak akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertamanya, akan tetapi perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana, karena kedua saksi korban dan Terdakwa telah sepakat dalam Nota Kesepahaman tanggal 10 Desember 2015 tersebut di atas, jika terjadi sengketa: cara pertama harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan secara musyawarah untuk mufakat atau dengan cara mediasi; dan jika cara pertama tidak berhasil, maka harus ditempuh cara kedua menyelesaikan masalah dengan cara arbitrase; kedua cara tersebut diatas secara jelas dan tegas mengatur penyelesaian sengketa antara kedua saksi korban dan Terdakwa bukan ke ranah hukum publik atau ranah hukum pidana, sehingga berdasarkan Nota Kesepahaman tanggal 10 Desember 2015 tersebut di atas yang berlaku sebagai Undang-undang kepada kedua saksi korban dan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut haruslah dilepaskan dari semua tuntutan hukum Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 497/Pid.B/2020/PN Bdg tanggal 15 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 60 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari semua tuntutan hukum Penuntut Umum, maka diri Terdakwa dipulihkan akan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara a quo baik dalam surat tuntutan Penuntut Umum maupun dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Wawan Hermawan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari semua tuntutan hukum Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009 dan Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 497/Pid.B/2020/ PN.Bdg tanggal 15 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI - SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa: **H. DENNY DARMATIN** tersebut, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari tuntutan Penuntut Umum (Onslag van alle recht vervolging);

Halaman 61 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa tersebut;
4. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - (satu) bundel Company Profile Galian Pasir H.DENY DARMATIN “Usaha Tambang Bahan Galian C Blok legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang”;
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Pengurusan Izin pertambangan tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pihak Pertama H. DENY DARMATIN dan Pihak Kedua JULI SUDRAJAT dan WAWAN HERMAWAN;
 - 5 (lima) lembar Asli Nota Kesepahaman Para Pihak tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pihak Pertama H. DENY DARMATIN dan Pihak Kedua JULI SUDRAJAT dan WAWAN HERMAWAN;
 - 2 (dua) lembar asli surat pernyataan pemilik lahan tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemilik lahan H. DENY DARMATIN;
 - 1 (satu) bundel asli Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Mulia Sari Darma nomor 02 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ADITIA WIRADIREDA, SH, M.Kn;
 - 2 (dua) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-2473510.AH.01.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mulia Sari Darma tanggal 22 Desember 2015;
 - 6 (enam) lembar Asli Nota Kesepahaman Para Pemegang Saham PT Mulia Sari Darma nomor 01/MD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Persetujuan alokasi penggunaan dana Perseroan yang ditandatangani oleh Doktor Haji Ragam SANTIKA, Doktorandus Magister Manajemen, H.DENY DARMATIN, WAWAN HERMAWAN dan JULI SUDRAJAT;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) Pembelian saham PT Mulia Sari Darma senilai Rp 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;

Halaman 62 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) Pembelian saham senilai Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah) tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
- 1 (satu) lembar copy dari Asli Bilyet Giro no NJ 414912 tanggal 02 Februari 2016 senilai Rp 250.000.000,. (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy yang berisi 2 (dua) bukti transfer ke no rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2015 dan senilai Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA ke rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka senilai Rp 110.000.000,. (seratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi (bukti penerimaan uang) pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka senilai Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.DENY DARMATIN;
- 1 (satu) lembar copy bukti transfer ke rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp 75.000.000,. (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2015 untuk pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka;
- 1 (satu) lembar copy tanda terima berkas permohonan perpanjangan izin usaha Pertambangan PT.Mulia Sari Darma tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh WAWAN;
- 1 (satu) lembar copy Cek BCA no BM 444987 a.n WAWAN HERMAWAN tanggal 18 April 2016 dengan nilai Cek Rp 17.300.000,. (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar asli bukti setoran Bank Mandiri a.n ACUN SETIAWAN dengan nomor rekening 1300004677541 senilai Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke Rekening Bank Mandiri a.n ACUN SETIAWAN dengan no rekening 1300004677541 senilai Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah);

Halaman 63 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli bukti setoran bank Mandiri a.n BAMBANG SOEDYANTO dengan no rekening 1260004476635 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 19 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Mandiri a.n BAMBANG SOEDYANTO dengan no rekening 1260004476635 senilai Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 19 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771614888 senilai Rp 8.296.500,- (delapan Juta Dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 12 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 16 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 16 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 05 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 05 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n H.DENY DARMATIN dengan no rekening 7771321333 senilai Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 05 April 2016;

Dikembalikan kepada saksi WAWAN HERMAWAN

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Negara sebesar Rp.0,- (Nihil);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Senin, tanggal 4 Januari 2021**, yang terdiri dari: **Chrisno Rampalodji, SH, MH**, sebagai Ketua Sidang, **Berlin Damanik, SH, MH**, dan **Untung Widarto, SH, MH**. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021**, oleh Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti: **Mardono, SH, MH**. tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 64 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a ,

1. Berlin Damanik, SH, MH.

Chrisno Rampalodji, SH, MH.

2. Untung Widarto, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Mardono, SH, MH.

Halaman 65 dari 65 hal Putusan Nomor 379/PID/2020/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)